

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

**Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah (Qanun)
Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataaan
Kabupaten Aceh Utara**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Aceh Utara menjalin kerja sama penelitian tentang kepariwisataan dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Politeknik Negeri Lhokseumawe dan Universitas Malikussaleh (UNIMAL) bersepakat untuk bekerja sama dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Aceh Utara Tahun 2020-2034. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan produk kebijakan pariwisata sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 15 (Lima Belas) Tahun mendatang, lengkap dengan produk hukum berupa rancangan peraturan daerah (Qanun), serta langkah-langkah operasionalnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini Kabupaten Aceh Utara.

Penyusunan Naskah Akademik ini terdiri dari 6 (enam) bab, meliputi: (1) pendahuluan, (2) kajian teoritis dan empirik, (3) evaluasi peraturan perundangan terkait, (4) landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, (5) jangkauan, arahpengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tentang RIPPARKAB, dan (6) penutup. Penyusunan Naskah Akademik disusun sebagai dasar dan landasan dalam menyusun Peraturan Daerah (Qanun) mengenai Ripparkab.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini dan kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara pada umumnya.

Aceh Utara,

Tim Penyusun

BAB 1

Pendahuluan

Naskah Akademik (NA) merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Merujuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Lampiran ii, Bab 1 dari Naskah Akademik merupakan Bab Pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik (NA), dan metode.

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya penyelenggaraan sistem kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengatur pelaksanaan pembangunan kepariwisataan melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang salah satunya mengamanatkan kepada seluruh jajaran pemerintah baik ditingkat Nasional, maupun Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan didaerahnya secara terencana dan integratif. Penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang terencana dan integratif ini dijabarkan dalam sebuah dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 ayat (1), telah mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataandi tingkat Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang yang sama menjelaskan lebih jauh bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik (NA). Penyusunan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Aceh Utara juga sesuai dengan arahan pada lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/kota, yang telah menjelaskan bahwa penyusunan Naskah Akademik dilengkapi dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RIPPAPROV dan RIPPARKAB/KOTA.

Peraturan perundang-undangan tersebut melatarbelakangi pentingnya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menyusun Ripparkab Aceh Utara, serta Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara tentang Ripparkab Aceh Utara, sekaligus menetapkannya menjadi Peraturan Daerah. Ripparkab Aceh Utara harus mampu menjawab tantangan

lokal, nasional, maupun global dalam pembangunan kepariwisataan saat ini maupun masa yang akan datang. Isu-isu pembangunan berkelanjutan, keterpaduan dan keterjangkauan infrastruktur, penguatan identitas kepariwisataan Aceh Utara, penguatan struktur perekonomian lokal, serta peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan menjadi tantangan lintas sektor dan lintas aktor dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dan berdaya saing di Aceh Utara. Ripparkab Aceh Utara harus menjadi dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, integratif, sistematis, dan memiliki kekuatan hukum sebagai pedoman bagi pembangunan dan pengendalian kepariwisataan di Aceh Utara.

1.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kegiatan pariwisata juga tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, baik lingkungan alam fisik, maupun lingkungan sosial, budaya, ekonomi, hingga keamanan. Pengembangan pariwisata daerah harus terus dilakukan agar pariwisata dapat berperan besar sebagai penggerak perekonomian daerah, meningkatkan dampak positif sekaligus meminimalkan

dampak negatif yang mungkin terjadi, dengan sumber daya yang dimiliki daerah.

Pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan tentunya perlu dukungan sumber daya dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara secara konsisten dan menerus. Dukungan sumber daya mencakup dukungan dana yang memadai untuk mendukung pembangunan kepariwisataan, sumber daya manusia pariwisata yang kompeten di bidangnya, dan program pendukung dari sektor lain yang sinergis dengan program pembangunan kepariwisataan secara khusus dan program pembangunan wilayah secara umum.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Ripparkab merupakan salah satu upaya untuk menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara. Melalui pengaturan yang berkekuatan hukum diharapkan arah pembangunan, konsep, kebijakan, strategi, dan program yang disusun dalam Ripparkan Aceh Utara dapat diimplementasikan dan didukung oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, industri swasta, maupun masyarakat dalam mewujudkan tujuan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ripparkab Aceh Utara adalah menghasilkan kajian mengenai pentingnya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara berdasarkan karakteristik potensi dan permasalahan dalam pembangunan kepariwisataan, serta amanat dan arahan peraturan perundangan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara. Naskah Akademik ini juga akan menjelaskan posisi Peraturan Daerah tentang Ripparkab Aceh Utara terhadap peraturan perundangan lain di tingkat nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota serta manfaatnya dalam pembangunan kepariwisataan khususnya, dan pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Utara pada umumnya.

1.4 METODOLOGI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik Raperda tentang Ripparkab Aceh Utara menggunakan **metode yuridis normatif** dan **yuridis empiris** dalam penyusunannya. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan pendekatan masalah melalui melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan. Pendekatan penelitian ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta hubungan

antara satu naskah hukum dengan naskah hukum lainnya yang terkait dengan objek yang diteliti, yang dalam hal ini adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, dengan empat aspek kajian, yaitu destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Sementara itu, metode penelitian yuridis empiris adalah prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Metode yuridis normatif dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Ripparkab Aceh Utara digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundangan yang mengamanatkan dan mengatur muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, serta mengatur arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara. Metode yuridis empiris digunakan untuk menelaah dan menganalisis data sekunder dan data primer untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara, kontribusi kepariwisataan terhadap pembangunan daerah, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta kecenderungan perkembangan kepariwisataan di masa yang akan datang.

Tahapan penyusunan Naskah Akademik, Raperda dan Ripparkab Aceh Utara dilakukan melalui empat tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap analisis data, serta tahap perumusan rancangan peraturan

daerah. Kegiatan yang dilakukan pada **tahap persiapan** meliputi koordinasi personil yang akan dilibatkan dalam penyusunan Naskah Akademik, Raperda dan Ripparkab, penyamaan persepsi dan penguasaan awal terhadap materi pekerjaan dan wilayah studi, serta persiapan keseluruhan pekerjaan. Pada tahap ini dilakukan juga eksplorasi mengenai substansi Ripparkab, serta permasalahan dan isu-isu strategis dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara.

Tahap berikutnya adalah tahap pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan arahan penyusunan naskah akademik. Data dan informasi yang diperoleh kemudian pada tahap **analisis data, dikaji secara empiris** untuk memperoleh masukan kondisi terkini serta dampak positif dan negatif yang telah ditimbulkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.

Tahap terakhir adalah **tahap perumusan dan penulisan naskah** Raperda Ripparkab Aceh Utara yang menyarikan isi dari dokumen Ripparkab Aceh Utara ke dalam bentuk bahasa hukum. Raperda Ripparkab Aceh Utara memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, serta program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan, dan aturan lain yang terkait dengan pengendalian dan peraturan peralihan pelaksanaan Peraturan Daerah Ripparkab Aceh Utara.

1.5 STRUKTUR ISI NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 6 (enam) bab:

Bab 1 merupakan **Pendahuluan** yang berisikan latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan penyusunan naskah akademik, dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini.

Bab 2 **memuat Kajian Teoritis dan Praktik Empiris** yang mencakup kajian teoritis terkait pembangunan kepariwisataan serta proses perencanaan kepariwisataan daerah. Pada bab ini juga akan dikaji asas-asas kepariwisataan Indonesia, dan diakhiri dengan kajian terhadap kondisi kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara serta kajian terhadap implikasi penerapan Perda Ripparkab Aceh Utara.

Bab 3 berisikan **Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan** yang terkait, yang mencakup peraturan perundangan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, keterkaitannya dengan Perda Ripparkab Aceh Utara, serta dampak dari Perda Ripparkab Aceh Utara terhadap peraturan perundangan lainnya.

Bab 4 menjelaskan **Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis** yang mendasari pentingnya Perda Ripparkab Aceh Utara.

Bab 5 berisikan **Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi** muatan Perda Kabupaten Aceh Utara tentang Ripparkab, mencakup sasaran yang akan dituju serta objek hukum dari peraturan daerah ini.

Bab 6 sebagai **Penutup** akan berisikan simpulan yang memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas-asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, serta saran dan rekomendasi lanjutan.

BAB 2

Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Teori Pengembangan Kepariwisata


A. Pemahaman tentang wisata, pariwisata, kepariwisataan, dan wisatawan.

Wisata (*tourism*) didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan ke berbagai tempat dengan berbagai tujuan, kecuali bekerja atau perjalanan rutin lainnya. Perjalanan tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sukarela dengan tujuan berlibur atau tujuan lain selain mencari nafkah, perjalanan bersifat sementara, mengunjungi tempat tertentu untuk keperluan pribadi (keluarga, belanja, kesehatan, atau tempat hiburan dan tempat bersantai lainnya).

Sebagai padanan kata *tourism*, **pariwisata** diartikan sebagai perjalanan sementara yang dilakukan seseorang di luar tempat di mana ia biasa tinggal dan bekerja, untuk maksud di luar mencari nafkah tetap. Termasuk dalam pengertian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan tersebut dan berbagai fasilitas yang digunakan untuk mengakomodasikan kebutuhannya.

Kepariwisataan digunakan sebagai padanan kata *tourism* dalam konteks kesisteman yang luas, mencakup keterkaitan antara pasar wisatawan, daerah tujuan wisata, dan upaya-upaya untuk menghubungkan antara wisatawan dengan destinasi, misalnya transportasi dan peran pemasaran dan promosi.

Mc. Intosh, Goeldner dan Richie (1995) menyatakan bahwa tourism adalah “the sum of phenomena and relationship arising from the interaction of tourists, business, suppliers, host government and host communities in the process of attracting and hosting those tourists and other visitors”.



GAMBAR 2.1 WISATA, PARIWISATA, DAN KEPARIWISATAAN

SUMBER: ARDIKA, 2008

Dalam UU No. 10 tahun 2009 mengenai Kepariwisataaan, **wisata** didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam

Naskah Akademik Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Utara Tentang RIPPARKAB Aceh Utara Tahun 2021-2025

jangka waktu sementara. **Pariwisata** didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. **Kepariwisataan** didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Lebih lanjut, **wisatawan** didefinisikan sebagai orang yang melakukan perjalanan wisata. Definisi lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa wisatawan adalah pelaku perjalanan yang mengunjungi objek wisata, tidak tergantung pada jarak dan motivasi perjalanan, atau tidak mengunjungi objek tetapi menginap lebih dari 24 jam. Umumnya wisatawan dibedakan atas wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman). Wisnus adalah orang Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia, sementara wisman adalah wisatawan asing yang melakukan perjalanan di luar negara tempat tinggalnya. Jika bicara mengenai wisatawan domestik, maka mencakup orang Indonesia dan penduduk asing yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia.

Wisatawan dapat juga dilihat berdasarkan karakteristik pelaku perjalanan (wisatawannya) maupun karakteristik perjalanannya. Karakteristik wisatawan

membedakan wisatawan berdasarkan karakteristik sosio-eko-demografis, seperti jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan per-bulan, pengeluaran rumah tangga per-bulan, dan lain-lain. Sementara itu, karakteristik perjalanan membedakan berdasarkan perjalanan yang dilakukan, seperti lama perjalanan, waktu, motivasi, objek yang dikunjungi, moda transportasi yang digunakan, dan lain-lain.

2.1.2 Pemahaman terhadap Perencanaan Kepariwisata

Pariwisata bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai alat, pembangunan pariwisata haruslah direncanakan secara terarah dan bertahap dengan sasaran-sasaran antara yang jelas menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak bagi pengembangan pariwisata. Tanpa arah pengembangan yang pasti dan disepakati oleh seluruh stakeholders, pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Selain itu pariwisata sangat multisektoral sehingga dalam perencanaannya perlu diintegrasikan dalam satu rencana wilayah komprehensif. Rencana tersebut dalam pelaksanaannya juga membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak secara menerus.

Dengan demikian, pengembangan pariwisata suatu daerah perlu direncanakan dengan baik agar dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan. Rencana induk pembangunan pariwisata daerah merupakan suatu pedoman atau arahan untuk mengembangkan pariwisata secara terintegrasi dan menyeluruh, yang terpadu dengan rencana pembangunan daerah keseluruhan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

A. Proses Perencanaan Kepariwisataaan Daerah

Perencanaan adalah fasilitasi, atau advokasi, atau intervensi yang bertujuan mengubah atau mempengaruhi proses yang sudah ada atau sedang berjalan. Perencanaan adalah aktifitas multidimensi yang berusaha untuk memadukan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan psikologi, antropologi, dan teknologi dengan mempertimbangkan masa lalu, kini dan yang akan datang (Rose 1984, p.45).

Tingkatan perencanaan dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: (1) secara spasial/geografis, dan (2) secara institusi/pranata. Tingkat perencanaan spasial geografis terdiri dari perencanaan tapak, perencanaan kawasan, dan perencanaan regional. Sedangkan tingkat perencanaan institusi/pranata terdiri dari perencanaan 'retail', perencanaan perusahaan, perencanaan jaringan perusahaan regional, serta perencanaan jaringan perusahaan internasional. Tiap tingkat perencanaan memiliki pendekatan yang berbeda-beda.

Perencanaan pariwisata diperlukan mengingat fenomena pariwisata yang makin kompleks dari yang pernah terpikirkan sebelumnya. Pariwisata juga sangat multi-sektoral, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk pengambil keputusan. Terlebih lagi pariwisata berdampak tidak hanya positif tetapi juga negatif, yang bisa berakibat buruk pada sumber daya alam dan budaya. Oleh karena itu diperlukan perencanaan agar pembangunan pariwisata dapat memberikan dampak positif yang optimal dan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Pariwisata mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu; semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. Pihak-pihak yang harus terlibat dalam proses perencanaan pariwisata termasuk pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pariwisata, operator bisnis pariwisata, konsultan. Keterlibatan dan dukungan yang konsisten diperlukan dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi perencanaan.

Beberapa hambatan dalam perencanaan pariwisata diantaranya adalah kurangnya kesepakatan tentang prinsip-prinsip perencanaan pariwisata, biaya pembuatan rencana pengembangan pariwisata yang relatif tinggi, banyaknya pihak yang terlibat dan kompleksitas jaringannya, keragaman bisnis dan produk pariwisata, *seasonality* yang berbeda di tiap destinasi, serta kepemilikan yang sering berubah pada bisnis pariwisata. Hambatan tersebut seringkali

mengakibatkan rencana yang disusun menjadi kurang optimal dalam pelaksanaannya, atau bahkan menjadi mubazir.

B. Tujuan Perencanaan Pariwisata

Perencanaan pariwisata dilakukan dengan tujuan untuk beradaptasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan. Perencanaan juga dimaksudkan untuk tetap mempertahankan keunikan sumber daya wisata yang dimiliki. Dengan perencanaan pariwisata perlu diciptakan hal-hal yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang diinginkan, dan menghindari hal-hal atau dampak negatif yang tidak diinginkan.

Seperti perencanaan pada umumnya, perencanaan pariwisata juga memiliki tingkatan dari mulai tapak/lahan/kawasan objek wisata, daerah tujuan wisata, regional/wilayah, nasional dan internasional. Setiap tingkatan yang berbeda juga memiliki pendekatan yang berbeda, serta fokus pada pertimbangan yang berbeda pula. Bila perencanaan dan implementasi yang dilakukan tidak konsisten, maka dapat terjadi perkembangan pariwisata justru menghancurkan sumber daya wisata yang dimiliki, dan menjadi tidak berkelanjutan. Pengembangan pariwisata perlu direncanakan dengan baik dan diimplementasikan secara konsisten dengan dukungan seluruh *stakeholders*, agar dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan secara berkelanjutan. Dengan demikian pengembangan pariwisata perlu direncanakan dengan

baik, agar dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah diperlukan untuk mewujudkan fungsi kepariwisataan sebagai salah satu alat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan kepariwisataan daerah yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing, mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang optimal dan menekan dampak negatif yang mungkin timbul bagi masyarakat dan daerah. Untuk menjawab tuntutan perencanaan kepariwisataan daerah saat ini, maka perencanaan kepariwisataan daerah harus komprehensif, terpadu, fokus, bertahap dan sistematis, kesepakatan, dan komitmen bersama.

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS KEPARIWISATAAN DAN PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

2.2.1 Asas Pembangunan Kepariwisataan dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 2 menjelaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Manfaat** yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;

- b. Kekeluargaan**, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- c. Adil dan merata**, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama (*nondiskriminatif*) dalam mengembangkan usaha dibidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- d. Keseimbangan** antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
- e. Kemandirian**, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
- f. Kelestarian**, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
- g. Partisipasi**, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
- h. Berkelanjutan**, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
- i. Demokratis**, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- j. Kesetaraan**, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
- k. Kesatuan**, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Kebijakan peraturan perundangan terkait prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 5, yang menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan,
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal,
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas,
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup,
- e. Memberdayakan masyarakat setempat,
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan,
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, prinsip-prinsip pengembangan yang digunakan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara mencakup pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*),

pendekatan pariwisata berbasis komunitas/masyarakat, pendekatan *private-public partnership*, dan pendekatan terpadu. Penjelasan masing-masing pendekatan pengembangan kepariwisataan dapat dilihat dibawah ini.

A. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dimunculkan oleh *World Commission on Environment and Development Report* pada tahun 1987 dengan mendefinisikan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan sebagai “*meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka *World Tourism Organization (WTO)* menerapkannya pada sektor kepariwisataan menjadi “*Sustainable Tourism Development*”. Definisinya adalah sebagai berikut:

“*Sustainable tourism development meets the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing opportunity for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, and biological diversity, and life support system*”.

Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika, dan berkeadilan sosial terhadap masyarakat. Dapat digarisbawahi bahwa pembangunan

berkelanjutan merupakan upaya terpadu dan terorganisir untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terlaksana dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dengan demikian, konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan pada intinya bertumpu pada empat pilar, yaitu:

a. Berwawasan lingkungan (*environmentally sustainable*)

Proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan budaya, dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

b. Diterima secara sosial dan budaya (*socially and culturally acceptable*)

Proses pembangunan pariwisata yang harus memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan nilai kearifan lokal, sehingga pembangunan tidak merusak tatanan dan nilai-nilai yang membentuk jati diri masyarakat.

c. Layak secara ekonomi (*economically viable*)

Proses pembangunan kepariwisataan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan sehingga pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar memberikan nilai ekonomi yang bermanfaat baik bagi pembangunan wilayah maupun bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

d. Memanfaatkan teknologi yang pantas dan tepat untuk diterapkan (*technologically appropriate*)

Proses pembangunan harus diterapkan secara efisien, memanfaatkan sumber daya lokal dan secara mudah dapat diadopsi oleh masyarakat lokal untuk proses pengelolaan berjangka panjang.

Lebih lanjut, pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan berprinsip pada:

- a. Terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan handal.
- b. Berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikannya dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia. Kegiatan pariwisata harus menjamin perubahan yang dapat diterima sehubungan dengan pengaruhnya terhadap sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan kapasitas untuk asimilasi berbagai dampak dan residu yang ditimbulkan.
- c. Pemerintah dan otoritas yang berwenang dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat, harus melakukan tindakan untuk memadukan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
- d. Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan langsung dan tidak langsung untuk proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan.
- e. Ruang-ruang yang peka lingkungan dan budaya, baik saat ini dan masa depan, harus diberi prioritas khusus dalam kerjasama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan berkelanjutan di suatu daerah.
- f. Promosi berbagai bentuk lain dari pariwisata yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan jaminan terhadap stabilitas dalam jangka menengah dan panjang.

- g. Pemerintah harus mempromosikan dan berpartisipasi dalam penciptaan jaring penelitian yang terbuka, penyebaran informasi dan pengetahuan tepat guna dalam pengembangan pariwisata dan berbagai teknologi pariwisata yang berkelanjutan.
- h. Pengembangan kebijakan pariwisata berkelanjutan membutuhkan dukungan dan promosi dari sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor, sekaligus pelaksanaan proyek-proyek percontohan dan pengembangan berbagai program kerjasama internasional.

B. Pendekatan Pariwisata Berbasis Komunitas/Masyarakat (*Community Based Tourism Development*)

Community-based Tourism Development atau kerap disingkat menjadi CBT adalah salah satu bentuk kritik terhadap pengembangan kepariwisataan yang sering mengabaikan hak masyarakat lokal di destinasi wisata. Padahal pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik secara *tangible* maupun *intangible* yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri (Murphy, 1988).

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pariwisata secara ideal merupakan kegiatan yang berbasis komunitas. Dalam kerangka CBT, bentuk wisata yang dikembangkan akan memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat langsung dalam pengelolaan dan pembangunan pariwisata. Selain itu, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha pariwisata juga bisa mendapatkan keuntungan sehingga terjadi pembagian

keuntungan yang adil bagi semua masyarakat yang terkena dampak pariwisata baik langsung maupun tidak langsung.

Beberapa kunci pengaturan pembangunan pariwisata dengan menganut pendekatan CBT ini adalah (Yaman dan Mohd, 2004):

- a. Adanya dukungan pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, koordinator atau badan penasehat SDM dan penguatan kelembagaan.
- b. Partisipasi *stakeholder*, termasuk partisipasi dalam sektor formal dan informal. Anggota masyarakat dengan kemampuan kewirausahaan dapat menentukan atau membuat kontak dan kontrak bisnis dengan *tour operator*, *travel agent*, dan sebagainya.
- c. Pembagian keuntungan yang adil, baik keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang berkecimpung pada usaha pariwisata, maupun masyarakat yang tidak memiliki usaha. Keuntungan tidak langsung yang diterima masyarakat dari kegiatan pariwisata antara lain proyek pembangunan yang dibiayai dari hasil penerimaan pariwisata atau pendanaan bagi konservasi lingkungan yang didapat dari pariwisata.
- d. Penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki dana. Hal ini dapat menumbuhkan kepedulian, penghargaan diri, dan kebanggaan pada masyarakat.
- e. Adanya penguatan institusi lokal yang bertujuan mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya, dan pengunjung/wisatawan. Hal ini dapat dicapai dengan adanya lembaga yang dipimpin oleh pimpinan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Penguatan kelembagaan dapat berbentuk forum, perwakilan, ataupun manajemen komite. Selain itu, penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui pelatihan dan

pengembangan individu seperti peningkatan keterampilan kerja, mencakup teknik manajerial, komunikasi, pengalaman kewirausahaan, dan lain-lain.

- f. Adanya keterkaitan antara tingkat regional dengan nasional karena komunitas lokal seringkali kesulitan untuk mendapatkan hubungan/*link* langsung dengan pasar nasional dan internasional.

C. Kemitraan Sektor Publik dan Privat (*Public-Private Partnership*)

Public Private Partnership atau disingkat “PPP” adalah suatu kerjasama dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan mitra badan usaha swasta, baik badan usaha dalam negeri ataupun badan usaha asing. Definisi dari kemitraan sendiri menurut Branwell dan Lane (2000) adalah hubungan antara *stakeholders* yang berinteraksi satu sama lain terkait dengan isu atau permasalahan tertentu. Masing-masing *stakeholders* bersama-sama berbagi dan mengendalikan sumber daya, resiko, dan keuntungan dalam menjalankan kemitraannya. Dengan pola ini, kendala kekurangan anggaran dapat dipenuhi dengan menggandeng pihak swasta.

Kemitraan dalam pariwisata sangat diperlukan karena pariwisata sangat multisektoral dengan perkembangan yang melibatkan banyak sektor dengan kepentingannya masing-masing. Pariwisata juga bersifat multistakeholders, termasuk diantaranya pemerintah (mencakup pemerintah kota/kabupaten, provinsi, nasional); masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi dan budaya; serta dunia usaha dengan berbagai motivasi dan tujuannya.

Tujuan kemitraan adalah untuk:

- a. Meraih dampak atau manfaat yang lebih besar
 - Meningkatkan manfaat bagi SDM, perusahaan, dan masyarakat yang dilayani
 - Memberikan manfaat positif yang lebih luas kepada penduduk miskin
 - Mampu menjangkau dan melayani masyarakat yang lebih luas
- b. Mendapatkan sumber daya yang lebih layak
 - Memanfaatkan anggaran daerah
 - Meningkatkan kekuatan bernegosiasi
- c. Mengurangi biaya yang dikeluarkan
 - Memperbesar sumber dana
 - Membagi biaya untuk fungsi-fungsi umum (promosi, pelayanan)
- d. Membagi resiko
 - Saling melengkapi kekuatan, sumber daya, dan perspektif
 - Memperluas fleksibilitas dalam tim
- e. Memperoleh cara baru dan lebih baik
 - Inovasi baru, cara yang lebih efektif untuk mencapai sesuatu
 - Perspektif dan tantangan baru dalam kemitraan
 - Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan memanfaatkan kebutuhan dan kesempatan

Prinsip-prinsip kemitraan adalah sebagai berikut:

- a. Saling menguntungkan, yakni memberikan keuntungan sesuai porsinya
- b. Kesetaraan, berarti masing-masing pihak yang terlibat berkedudukan sejajar
- c. Transparansi, yakni saling mengetahui visi, keuntungan, nilai yang diharapkan dari mitranya

- d. Formal dan legal, artinya dituangkan dalam perjanjian tertulis dan kesepakatan bersama
- e. Saling memperkuat, sehingga kemitraan menjadi lebih bersinergi, dan dapat memecahkan persoalan pihak yang bermitra.

Proses membangun kemitraan yang efektif terdiri dari beberapa tahapan pengembangan. Tahap pertama adalah inisiasi pengembangan kemitraan, merupakan langkah-langkah yang mencakup:

- a. Perumusan visi, yaitu merumuskan gambaran yang ingin dicapai di masa depan
- b. Perumusan tujuan, mencakup identifikasi hasil yang akan diperoleh dengan kemitraan
- c. Analisis atau penilaian situasi/kondisi saat ini
- d. Perumusan komitmen, berkaitan dengan mengonfirmasi keinginan untuk bekerja bersama dan memahami apa saja yang harus dilibatkan.
- e. Perumusan implikasi, yaitu mempertimbangkan dampak dari kemitraan dan isu-isu legal yang mungkin muncul

Tahap kedua adalah menjalankan kemitraan yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Adanya rencana tindak, dengan mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan kemitraan
- b. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan bagaimana cara memperolehnya
- c. Membagi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan mengidentifikasi siapa berbuat apa
- d. Membangun kapasitas agar meningkatkan kekuatan kemitraan dan mengatasi kelemahan

Tahap ketiga adalah menghasilkan suatu akuntabilitas dan arah masa depan dengan:

- a. Melakukan evaluasi, yaitu menentukan tingkat keberhasilan dari kegiatan kemitraan
- b. Menentukan arah masa depan dan apa yang dibutuhkan pada masa yang akan datang
- c. Menentukan apakah perlu ada penyesuaian, perubahan, atau harus diakhiri dalam proses kemitraan

Kemitraan yang dilakukan biasanya dalam hal *sharing* investasi, resiko, tanggung jawab, dan keuntungan atas pelayanan publik. Secara umum, kerjasama PPP berkenaan dengan pembiayaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik.

D. Pendekatan Terpadu

Pengembangan kepariwisataan harus direncanakan dan dikembangkan sebagai bagian yang terintegrasi dari rencana pengembangan daerah secara keseluruhan. Penyelesaian permasalahan pengembangan kepariwisataan tidak hanya dipecahkan dalam sektor pariwisata, akan tetapi didasarkan pada kerangka perencanaan terpadu antarsektor sehingga perwujudannya dapat berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antarsektor.

2.3 KAJIAN KONDISI KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH UTARA

2.3.1 Karakteristik Fisik dan Sosial Ekonomi Kabupaten Aceh Utara

Secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak antara 04 0 43' - 05 0 16' Lintang Utara dan 96° 47' - 97 0 31' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Aceh Utara berbatasan dengan beberapa wilayah antara lain sebelah utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara 3.296,86 km², atau 329.686 Ha³. Mengingat wilayah Kabupaten Aceh Utara sangat luas, sehingga mempunyai keuntungan tersendiri diantaranya sektor pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam kenyataannya sektor pariwisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Utara belum dikelola dengan baik. Kondisi wilayah erat kaitannya dengan perkembangan suatu wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan *real* untuk pengembangan khususnya pengembangan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara. Mengetahui kondisi *eksisting* maka akan memberikan kemudahan dalam proses pengembangan dan penentuan konsep yang relevan untuk diterapkan dalam upaya pengembangan kepariwisataan.

2.3.2 Kabupaten Aceh Utara sebagai Destinasi Pariwisata

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, destinasi pariwisata merupakan kawasan geografis yang

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terhadap daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Untuk menjadi sebuah destinasi pariwisata, Kabupaten Aceh Utara memiliki kekuatan pada daya tarik wisata yang dimiliki, tetapi perlu melakukan banyak pembangunan pada komponen aksesibilitas, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum, dan pengembangan masyarakat untuk mendukung pariwisata.

A. Daya tarik wisata dan sumber daya wisata

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata). Sementara itu, sumber daya wisata adalah sumber daya alam dan budaya yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang potensial untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Kabupaten Aceh Utara memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan budaya yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Sumber daya wisata ini tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.

Untuk lebih jelasnya mengenai potensi pariwisata di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.


Tabel 2.1 Potensi Pengembangan Pariwisata di Setiap kecamatan

KECAMATAN	SUMBER DAYA WISATA ALAM	SUMBER DAYA WISATA BUDAYA/ RELIGI	POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA
- Kecamatan Samudra	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Blang Me - Pantai Sawang - Kuala Sawang 	<ul style="list-style-type: none"> - Makam Sultan Malikussaleh - Malikul Dhahir - Makam Tgk 44 - Makam Naina Husam Al-Din - Makam Sidi Abdullah Tajul Nilah - Makam Said Syarif - Makam Sultanah Nahrisyah - Makam Tgk Batee Bale A - Makam Tgk Batee Bale B - Makam Tgk Saleh Salihin - Makam Maulana Abdurrahman Al-Fasi - Makam Perdana Menteri M. Yacob - Musium dan Monumen Islam Samudera Pasai - Makam Tgk. Di Geulanggang 	- Pariwisata sejarah
- Kecamatan Nisam Antara	- Wisata Alam Gunung Salak	-	- Pariwisata Petualanga

	- Krueng Tuan		n Alam
- Kecamatan Kuta Makmur	- Air Terjun Blang Kulam	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Seuneuddon	- Pantai Bantayan	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Matangkuli	-	- Makam Ratu Al-'Aqla Binti Maikuldhahir - Rumah Adat Cut Meutia	- Pariwisata sejarah
- Kecamatan Pirak Timu	-	- Makam Cut Meutia	- Pariwisata sejarah
- Kecamatan Muara Batu	- Pantai Dakuta Bungkah	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Sawang	- Pemandian Krueng Sawang	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Nlsam	- Air Terjun Seumirah	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan syamtalira bayu	- Pantai Lancok	- Makam Raja Muhammad - Makam Para Raja Syuhada Cot Plieng - Tugu Cot Plieng	- Pariwisata sejarah - Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Lapang	- Pantai Lapang (Kuala Cangkoi)	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Tanah Pasir	-	- Makam Cut Asiah	- Pariwisata sejarah
- Kecamatan Lhoksukon	-	- Makam Panglateh/Pang Nanggroe	- Pariwisata Petualangan Alam

- Kecamatan Baktiya Barat	-	- Makam Peutua Dollah	- Pariwisata sejarah
- Kecamatan Meurah Mulia	-	- Makam Putroe Makam Putroe Beutong	- Pariwisata sejarah

Sumber: Hasil Analisis, 2019



Gambar 2.2 Sebaran Daya Wisata Kabupaten Aceh Utara

Daya tarik wisata mengalami proses perkembangan. Tingkat perkembangan daya tarik wisata dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu perintisan daya tarik wisata, pembangunan daya tarik wisata, pemantapan daya tarik wisata, dan revitalisasi daya tarik wisata. Dari karakteristik tersebut, kriteria utama yang dipakai untuk menentukan tingkat perkembangan suatu daya tarik

wisata adalah kunjungan wisatawan, lama kunjungan wisatawan (jumlah, pertumbuhan, dan lama tinggal), fasilitas dan infrastruktur, keterlibatan masyarakat lokal, dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan daya tarik wisata. Kriteria penentuan tingkat perkembangan daya tarik wisata dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Perkembangan Daya Tarik Wisata

TINGKAT KRITERIA	PERINTISAN	PEMBANGUNAN	PEMANTAPAN	REVITALISASI
KUNJUNGAN WISATAWAN	Jumlah kunjungan wisatawan masih sedikit, belum ada pertumbuhan atau masih sangat rendah, lama tinggal cukup panjang.	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat pesat pada musim atau bulan tertentu, pertumbuhan mulai tinggi, lama tinggal relatif singkat.	Jumlah kunjungan wisatawan sudah mencapai angka tertinggi, pertumbuhan stagnan atau bahkan menurun, lama tinggal singkat.	Jumlah kunjungan wisatawan menurun tajam, lama tinggal sangat singkat.
FASILITAS, INFRASTRUKTUR	Belum ada fasilitas/baru ada fasilitas dasar, infrastruktur baru dibangun oleh Pemerintah.	Mulai ada pengembangan fasilitas dalam jumlah besar, infrastruktur dengan kualitas baik tersedia.	Fasilitas dan infrastruktur mulai menurun kualitasnya.	Fasilitas dan infrastruktur kondisinya rusak.
KETERLIBATAN MASYARAKAT LOKAL	Masyarakat mulai terlibat dalam menyediakan berbagai pelayanan jasa, sebagian kecil mulai berinvestasi di	Masyarakat mulai terlibat juga dalam mempromosikan daya tarik wisata. Investasi dari luar mulai masuk ke daya tarik wisata.	Masyarakat semakin banyak berinvestasi di daya tarik wisata, tetapi dominasi investasi oleh masyarakat luar.	Keterlibatan masyarakat mulai terbatas akibat semakin banyaknya pendatang, kebutuhan masyarakat mulai tersisihkan.

	daya tarik wisata.			
DAMPAK NEGATIF	Belum ada dampak negatif yang ditimbulkan, atau walaupun ada sangat rendah.	Dampak negatif mulai bermunculan, tetapi dengan peningkatan yang masih rendah.	Dampak negatif yang ditimbulkan banyak dan peningkatan tinggi.	Dampak negatif yang ditimbulkan sangat tinggi, dan bahkan mengancam keberlanjutan daya tarik wisata dan lingkungannya.

Sumber: Pedoman pengembangan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2014

Kabupaten Aceh Utara yang memiliki keragaman daya tarik wisata memiliki tingkat perkembangan daya tarik wisata berbeda-beda, namun pada umumnya berada pada tingkat perintisan, beberapa saja yang sudah mulai berada pada tahap pembangunan daya tarik wisata. Tingkat perkembangan daya tarik wisata di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Tingkat Perkembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Aceh Utara

KECAMATAN	PERINTISAN	PEMBANGUNAN	PEMANTAPAN	REVITALISASI
Kecamatan Samudra	- Makam Sultan Malikissaleh dan Malikul Dhahir	- Guessh House - Gazebo - Musalla	- Objek wisata Makam	- Makam
Kecamatan Nisam Antara	- Wisata Alam Gunung Salak - Krueng Tuan	- Pengembangan Agro Wisata - Homestay - Pemandian Krueng Tuan	- Arun Jeram - Flying Foc	- Wisata Alam dan Wisata Air
Kecamatan Kuta Makmur	- Air Terjun Blang Kulam	-	-	-

Kecamatan Seuneuddon	- Pantai Bantayan	-	-	-
Kecamatan Matangkuli	- Makam Ratu Al-'Aqla Binti Maikuldhahir - Rumah Adat Cut Meutia	-	-	-
Kecamatan Pirak Timur	- Makam Cut Meutia	-	-	-
Kecamatan Muara Batu	- Pantai Dakuta Bungkah	-	-	-
Kecamatan Sawang	- Pemandian Krueng Sawang	-	-	-
Kecamatan Nlsam	- Air Terjun Seumirah	-	-	-
Kecamatan syamtalira bayu	- Pantai Lanchok - Makam Raja Muhammad - Makam Para Raja Syuhada Cot Plieng - Tugu Cot Plieng	-	-	-
Kecamatan Lapang	- Pantai Lapang (Kuala Cangkoi)	-	-	-
Kecamatan Tanah Pasir	- Makam Cut Asiah	-	-	-
Kecamatan Lhoksukon	- Makam Panglateh/Pang Nanggroe	-	-	-
Kecamatan Baktiya	- Makam Peutua Dollah	-	-	-

Barat				
Kecamatan Meurah Mulya	- Makam Putroe Beutong	-	-	-

B. Fasilitas pariwisata

Fasilitas pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Utara saat ini masih didominasi oleh fasilitas akomodasi dan fasilitas makan dan minum. Salah satunya fasilitas yang penting dalam memberikan kenyamanan kepada wisatawan adalah fasilitas akomodasi, yaitu fasilitas yang memberikan pelayanan penginapan untuk wisatawan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, usaha penyediaan akomodasi mencakup antara lain hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, dan pondok wisata (*homestay*), jasa manajemen hotel, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, dan motel. Fasilitas akomodasi yang tersedia saat ini di Kabupaten Aceh Utara antara lain, Hotel Lido Graha, Wisma Selat Malaka, Hotel Singapore, Hortal Diana, Hotel Winton, Hotel Raja Wali, Wisma Kuta Karang Baru, Wisma Kuta Karang Lama, Wisma Lilawangsa, Hotel vina Fira, Wisma Pase, Wisma Hasbi Assidqy, Wisma Harida, wisama Sartika, Losmen Lhoksukon city.

Fasilitas makan dan minum yang ada di Kabupaten Aceh Utara jauh lebih banyak dibandingkan fasilitas akomodasi. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata mengelompokkan usaha

jasa makanan dan minuman dalam enam kategori, yaitu restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, jasa boga, dan pusat penjualan makanan.

Jumlah rumah makan yang ada di Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 berjumlah 32 buah dengan jumlah terbanyak adalah 6(enam) unit di Kecamatan Dewantara, sedangkan pada tahun 2019 jumlah rumah makan meningkat sebanyak 55(lima puluh lima) unit dengan jumlah terbanyak 15(lima belas) unit pada Kecamatan Lhoksukon.

Tabel 2.4 Jumlah Fasilitas Makan dan Minum di Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 dan 2019

No.	KECAMATAN	2018	2019
1.	Sawang	1	1
2.	Nisam Antara	5	5
3.	Banda Baroe	2	2
4.	Kuta Makmur	3	3
5.	Simpang Kramat	2	2
6.	Syamtalira Bayu	2	2
7.	Geureudong Pase	1	1
8.	Meurah Mulla	1	1
9.	Matang Kuli	1	1
10.	Paya Bakong	1	1
11.	Pirak Timu	1	1

12.	Cot Girek	1	1
13.	Tanah Jambo Aye	5	6
14.	Langkahan	1	1
15.	Senuddon	1	1
16.	Baktiya	4	4
17.	Baktiya Barat	2	2
18.	Lhoksukon	4	4
19.	Tanah Luas	2	2
20.	Nibong	1	1
21.	Samudera	5	5
22.	Syamtalira Aron	1	1
23.	Tanah Pasir	1	1
24.	Lapang	1	1
25.	Muara Batu	3	3
26.	Dewantara	6	6
27.	Nisam	1	1

Sumber: Disporapar Kabupaten Aceh Utara, 2018-2019

C. Fasilitas umum

Fasilitas umum yang dimaksud dalam hal ini adalah fasilitas umum yang dibutuhkan wisatawan selama melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

Fasilitas umum yang paling banyak dibutuhkan wisatawan dalam melakukan

kunjungan wisata antara lain fasilitas keuangan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas keamanan.

Fasilitas keuangan yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara adalah bank. Bank yang sudah membuka cabangnya di Kabupaten Aceh Utara adalah BNI, Mandiri, BRI, dan BPD Aceh, Jumlah total keseluruhan adalah 4 Bank.

Dari aspek fasilitas Kesehatan, secara umum sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 2 (Dua), satu rumah sakit Umum dan rumah sakit Pratama, 27 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan 54 Pos Bersalin Desa (Polindes).

Fasilitas peribadatan di Kabupaten Aceh Utara didominasi oleh fasilitas peribadatan umat Islam, khususnya masjid dan mushala. Fasilitas peribadatan umat Islam sudah tersebar merata di wilayah kabupaten dengan jumlah mencapai 81 buah masjid. Ketersediaan fasilitas peribadatan umat Islam ini akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan beragama Islam di Kabupaten Aceh Utara.

Fasilitas keamanan yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara terdiri dari satu Polres di Kecamatan Lhoksukon, 26 Polsek dengan rincian 1 Polsek di masing-masing Kecamatan, serta satu Mako Brimob di Kecamatan Baktiya Barat.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Fasilitas Umum di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018

No.	Kecamatan	Bank	Mesjid	Mushala	Rumah Sakit	Puskesmas
-----	-----------	------	--------	---------	-------------	-----------

1	Sawang	2	39	39	0	1
2	Nisam Antara	1	6	6	0	1
3	Banda Baroe	0	9	9	0	1
4	Kuta Makmur	0	38	38	0	1
5	Simpang Kramat	1	16	16	0	1
6	Syamtalira Bayu	1	38	38	0	1
7	Geureudong Pase	0	11	11	0	1
8	Meurah Mulla	1	50	50	0	1
9	Matang Kuli	2	49	49	0	1
10	Paya Bakong	1	39	39	0	1
11	Pirak Timur		23	23	0	1
12	Cot Girek	2	25	25	1	1
13	Tanah Jambo Aye	4	42	42	0	2
14	Langkahan	0	23	23	0	2
15	Senuddon	0	32	32	0	2
16	Baktiya	1	56	56	0	1

17	Baktiya Barat	1	26	26	0	1
18	Lhoksukon	3	71	71	1	2
19	Tanah Luas	1	56	56	0	1
20	Nibong	0	20	20	0	1
21	Samudera	2	40	40	0	1
22	Syamtalira Aron	1	30	30	0	1
23	Tanah Pasir	1	17	17	0	1
24	Lapang	0	11	11	0	1
25	Muara Batu	2	22	22	0	1
26	Dewantara	2	15	15	0	1
27	Nisam	1	29	29	0	1

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Utara, 2016

D. Prasarana Umum

Prasarana umum utama yang mendukung pariwisata antara lain air bersih dan listrik. Sumber air bersih di Kabupaten Aceh Utara dipenuhi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sampai tahun 2016 Cakupan pelayanan PDAM Tirta Mon Pase masih relative rendah, baru mencapai 20,65 persen. Sementara itu. Meskipun tingkat kebocoran air PDAM terus di upayakan di kurangi, sampai oktober 2016 tingkat kebocoran, masih cukup tinggi 47.2 persen. Kebocoran

utama di sebabkan oleh kegiatan pembangunan jalan, solokan dan gedung yang tidak berkoordinasi dengan PDAM.

Beralih ke sektor energi, Kabupaten Aceh Utara Mempunyai dua pembangkit Listrik tenaga air PLTA yang ada di kawasan Krueng Jambo Aye yang terletak di Kecamatan Langkahan yang memenuhi kebutuhan listrik wilayah I Aceh dengan kapasitas 235 MW dan di kawasan Waduk Krueng Keureuto yang terletak di Kecamatan Paya Bakong memiliki kapasitas 3.27 MW tenaga listrik.

Prasarana umum pendukung pariwisata lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah jaringan telekomunikasi. Jaringan telepon di Kabupaten Aceh Utara saat ini dipenuhi oleh PT Telkom Tbk. Sementara itu, untuk jaringan telepon seluler baru dipenuhi oleh PT Telkomsel, walaupun jangkauannya masih terbatas. Kabupaten Aceh Utara juga telah memiliki jaringan nirkabel (wireless) internet untuk mengimbangi semakin pesatnya perkembangan dunia teknologi yang memberikan kemudahan di berbagai bidang, khususnya bagi bidang pariwisata. Ketersediaan jaringan seluler dan internet nirkabel akan meningkatkan kenyamanan wisatawan selama berkunjung di Kabupaten Aceh Utara karena dapat menjamin keterhubungan dengan pihak lain. Jaringan internet juga akan mendukung penyebaran informasi dan promosi pariwisata Aceh Utara.

E. Aksesibilitas pendukung pariwisata

Aksesibilitas menuju Kabupaten Aceh Utara dapat di tempuh melalui jalur darat dan udara, sedangkan aksesibilitas didalam wilayah Kabupaten dapat ditempuh melalui jalur darat.

Aksesibilitas jalur darat menuju Kabupaten Aceh Utara dihubungkan oleh jalan nasional dan jalan provinsi. Kabupaten Aceh Utara berjarak dua ratus Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan kilometer (299,9 km) dari Kota Banda Aceh, dan tiga ratus tiga belas koma lima kilometer (313,5 km) dari kota Medan. Pada tahun 2015, panjang jalan Kabupaten Aceh Utara lebih kurang dua ribu lima puluh kilometer \pm 2050Km,

Kabupaten Aceh Utaramemiliki terminal terpadu di Kecamatan Lhoksukon Yang juga ibukota Aceh utara dan di kecamatan Tanah Jambo Aye yang memiliki terminal tipe Byang digunakan untuk terminal kendaraan Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP).

Kabupaten Aceh Utara juga memiliki akses langsung melalui udara. Aksesibilitas melalui jalur udara dilayani oleh Bandara Malikussaleh, Saat ini Bandara Malikussaleh melayani penerbangan reguler setiap hari dari Medan dengan maskapai Wings Air, dengan jadwal penerbangan dari Medan Kuala Namu.

1.3.3 Industri Pariwisata Kabupaten Aceh Utara

Usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Utara baru berkembang. Usaha pariwisata yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara mulai tahun 2018 sampai tahun 2019 ini adalah:

Naskah Akademik Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Utara Tentang RIPPARKAB Aceh Utara Tahun 2021-2025

1. Usaha daya tarik wisata, terdiri dari daya tarik wisata alam dan budaya;
2. Usaha jasa transportasi wisata, berupa rental mobil;
3. Usaha jasa makanan dan minuman, terdiri dari rumah makan, restoran, dan warung makan;
4. Usaha penyediaan akomodasi, berupa hotel nonbintang

1.3.4 Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara

Unsur kelembagaan kepariwisataan terdiri dari sumber daya manusia, organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, organisasi usaha pariwisata, dan organisasi lainnya. Sumber daya manusia Kabupaten Aceh Utara yang bergerak di bidang pariwisata masih terbatas pada jumlah tenaga kerja di hotel, restoran, rumah makan, dan Organisasi Perangkat Daerah bidang pariwisata Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Aceh Utara belum memiliki asosiasi pariwisata untuk hotel dan restoran, yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Pemangku kepentingan dari tingkat pemerintahan adalah seluruh organisasi perangkat dinas di Kabupaten Aceh Utara yang terkait erat dengan pembangunan kepariwisataan. Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pariwisata adalah organisasi kemasyarakatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

1.3.5 Pasar Pariwisata Kabupaten Aceh Utara

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Utara sudah terdata, baik kunjungan ke destinasi wisata, maupun data tamu yang menginap di hotel sudah ditemukan data tertulis secara resmi.

Data mengenai karakteristik wisatawan Kabupaten Aceh Utara bersumber dari survei primer yang dilakukan pada tahun 2018 dengan mendata ke destinasi pariwisata di Kabupaten Aceh Utara.

1.3.6 Kontribusi Pariwisata Kabupaten Aceh Utara terhadap Perekonomian Daerah

PDRB Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan rata-rata 0,45% per tahun dalam kurun waktu 2018 sampai 2019. Tahun 2019 nilai PDRB Aceh Utara sebesar 0,47% .

Tabel 2.10 kontribusi Lapangan usaha Bidang Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2019

No	Sektor	Tahun		Ket
		2018	2019	
	Lapangan Usaha Bidang Pariwisata			
1	Penyediaan Akomodasi dan makan minum			
2	PDRB Kabupaten Aceh Utara			
3	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	0,45	0,47	

Sumber: Disporapar Kabupaten Aceh Utara, 2018

1.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKSI PENERAPAN PERDA RIPPARKAB

Implikasi penerapan Perda Ripparkab berdampak terhadap pembangunan kepariwisataan Aceh Utara, khususnya terhadap masyarakat Kabupaten Aceh

Utara maupun pengusaha kepariwisataan dan *stakeholders* terkait lainnya. Jika penerapan Perda Ripparkab Aceh Utara benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, maka pembangunan kepariwisataan dapat berjalan sesuai arah dan tujuan perencanaan, dan diharapkan memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pembangunan daya tarik wisata sesuai dengan perwilayahan dan peruntukannya, dengan skala pengembangan yang sesuai dengan kapasitas dan potensinya, sehingga dapat meminimasi konflik maupun dampak-dampak negatif lainnya.

Penerapan Perda Ripparkab diantaranya dapat menghasilkan implikasi atau dampak sebagai berikut:

1) Terhadap ekonomi dan investasi

- Mendorong peningkatan jumlah investasi dalam industri pariwisata, terkait dengan kenaikan jumlah industri pariwisata (akomodasi, restoran, toko souvenir, *tour operator*, dan lain-lain) yang dimiliki oleh masyarakat lokal, tingginya *rate of turnover* bagi usaha pariwisata.
- Mendorong peningkatan pendapatan daerah dari pariwisata, didapat dari kenaikan PDRB subsektor pariwisata, kenaikan nilai pajak dari ijin usaha pariwisata, pajak *airport*, dan lain-lain.
- Mendukung peningkatan kualitas pelayanan investasi dengan penyederhanaan prosedur investasi pariwisata, misalnya adanya pengembangan/aplikasi pelayanan OSS (*One Sto Service*) untuk perijinan usaha pariwisata, serta optimalisasi peran SKPD kepariwisataan dan peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* lain dalam perijinan usaha pariwisata.

- Mendorong peningkatan lapangan pekerjaan (*employment*) bagi masyarakat, misalnya kenaikan jumlah masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata, kenaikan pendapatan/*income* pegawai yang terlibat dalam industri pariwisata.
- Mendukung peningkatan dukungan permodalan bagi masyarakat, diantaranya dengan perlindungan pemerintah bagi usaha UMKM baik berupa kebijakan/peraturan, dan lainnya.
- Mendorong penurunan *economic leakage*, misalnya mempergunakan bahan baku makanan dan bahan baku *souvenir* yang didapat atau dibuat secara lokal.
- Secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan *cost of living*, dari mulai meningkatnya harga tanah dan bangunan sampai pengeluaran rumah tangga (bahan baku, transportasi, liburan, dan lain-lain).

2) Terhadap pembiayaan

- Sebagai masukan dalam meningkatkan alokasi pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian dan formulasi kebijakan pariwisata, rencana pembiayaan bagi kegiatan konsultasi dan partisipasi masyarakat, serta alokasi pembiayaan SDM/staf dinas kepariwisataan.
- Mendukung peningkatan alokasi pembiayaan terhadap implementasi program kepariwisataan kabupaten, misalnya program pemasaran dan promosi, program pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.

3) Terhadap hukum dan perizinan

- Mendorong adanya *law enforcement* sehingga terdapat kenaikan jumlah usaha pariwisata yang telah mengantongi izin usaha.

4) Terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan

- Sebagai masukan dalam menghasilkan rencana guna lahan yang mengalokasikan zona-zona pengembangan pariwisata serta pengadaan

guidelines pengembangan fisik kawasan wisata (intensitas pemanfaatan lahan, desain bangunan, dan lain-lain).

- Mendorong terciptanya efektivitas dalam proses monitoring dan kontrol pengembangan pariwisata.

5) Terhadap pengembangan destinasi pariwisata

- Mendukung terciptanya kualitas produk pariwisata yang makin meningkat, berkaitan dengan peningkatan kualitas daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya, peningkatan jumlah kepuasan wisatawan (*tourist satisfaction*), peningkatan jumlah wisatawan yang kembali berkunjung (*repeater tourist*).
- Mendorong peningkatan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana pariwisata.
- Meningkatkan upaya pelestarian dan perlindungan aset lingkungan alam dan lingkungan bersejarah agar tetap berniali ekonomi.
- Meningkatkan kajian terhadap dampak yang ditimbulkan pariwisata, misalnya terkait dengan dampak lingkungan, dampak sosial dan budaya yang diakibatkan oleh pengembangan pariwisata.
- Mendorong perkuatan citra pariwisata, diantaranya dengan penetapan *brand image* Kabupaten Aceh Utara melalui slogan dan loga, penataan kawasan wisata unggulan, perencanaan dan pembangunan *landmark* Kabupaten Aceh Utara.
- Mendorong terdistribusikannya kunjungan wisatawan ke wilayah/daya tarik wisata lainnya/non unggulan dengan pengembangan-pengembangan moda transportasi umum ke kawasan wisata non unggulan.

6) Terhadap industri pariwisata

- Mendorong industri pariwisata (hotel, restoran, dan lain-lain) agar lebih meningkatkan kualitas, pelayanannya serta keragaman jenisnya.
- Mendorong peningkatan jumlah industri pariwisata yang mengadopsi prosedur *environmental management*, misalnya dengan menerapkan efisiensi energi dalam pengelolaan hotel, 3R, *responsible marketing*, dan lain-lain.

7) Terhadap aspek SDM dan kelembagaan

- Mendorong kemitraan antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat.
- Mendorong peningkatan kualitas SDM industri pariwisata, dengan pemetaan kebutuhan SDM pariwisata, pengadaan program pelatihan, peningkatan *skill* SDM industri pariwisata, penerapan sertifikasi profesi dengan standar internasional.
- Mendorong pengembangan dan peningkatan kerjasama antara institusi pendidikan dengan usaha/industri pariwisata, antara lain dengan pengadaan lembaga-lembaga pendidikan pariwisata yang berkualitas, pembentukan pusat kajian pengembangan kepariwisataan, kerjasama dengan pusat kajian/penelitian pariwisata lainnya.
- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata, melalui pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pariwisata destinasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam semua tahapan rencana pengembangan pariwisata.
- Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas organisasi masyarakat.

BAB 3

Evaluasi Peraturan Perundangan Terkait

3.1 KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT KEPARIWISATAAN DI TINGKAT PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN ACEH UTARA

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Bab III pasal 5 ayat 6, menjelaskan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan aktivitas yang multidimensi dan multisektoral, sehingga melibatkan berbagai aspek dan urusan pemerintahan, dari tataran pusat, provinsi, hingga daerah. Selain itu, pembangunan kepariwisataan kerap melibatkan sektor swasta dan masyarakat atau komunitas. Sebagai konsekuensi, kajian mengenai regulasi atau peraturan perundangan yang berkaitan dengan kepariwisataan sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga

pengendalian pembangunan kepariwisataan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi pembangunan di tingkat nasional hingga daerah dan keberlanjutan pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan tersebut.

3.1.1 Peraturan Perundangan Terkait Kepariwisata di Tingkat Pusat

Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian yang tidak terlepas dari pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 Ayat (2), menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sangat penting dalam penyusunan rencana pembangunan kepariwisataan. Dalam menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus mempertimbangkan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selain kebijakan umum pembangunan, penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, khususnya Kabupaten Aceh Utara, juga harus mempertimbangkan peraturan perundangan lainnya yang sangat terkait erat dengan pembangunan kepariwisataan.

Peraturan perundangan di tingkat pusat yang akan dikaji bagi kepentingan penyusunan Raperda tentang Ripparkab Aceh Utara adalah:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- f. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
- h. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata

Hasil kajian terhadap masing-masing peraturan perundangan diuraikan di bawah ini.

A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sebagai suatu rencana pembangunan untuk sektor pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, sistem perencanaan pembangunan nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 2 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia diwujudkan dalam bentuk dokumen-dokumen perencanaan seperti yang termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

TINGKAT PUSAT		TINGKAT DAERAH	
NAMA DOKUMEN	MUATAN	NAMA DOKUMEN	MUATAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	Visi, misi, arah pembangunan nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional

<p>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)</p>	<p>Visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional</p> <p>Memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lemba ga dan lintas Kementerian/Lemba ga, kewilayah dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.</p>	<p>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</p>	<p>Visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.</p> <p>Memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.</p>
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Rencana Kerja Pemerintah (RKP)</p>	<p>Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementrian/Lembaga, lintas Kementrian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.</p>	<p>Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)</p>	<p>Penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</p>
<p>Rencana Strategis (Renstra) Kementrian/Lembaga</p>	<p>Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.</p>	<p>Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah</p>	<p>Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM</p>

			Daerah dan bersifat indikatif.
Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga	Disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.	Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan sektoral, seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di setiap tingkatan harus mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional ini. Seperti yang termuat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Naskah Akademik Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Utara Tentang RIPPARKAB Aceh Utara Tahun 2021-2025

Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Indonesia, menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya dalam menentukan arah pembangunan destinasi pariwisata yang salah satu aspek perencanaan yang diatur adalah perwilayahan pariwisata. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, termuat bahwa Kawasan pariwisata dalam penataan ruang merupakan bagian dari Kawasan budidaya. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa Kawasan pariwisata dapat menjadi salah satu dari Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten.

Lebih jauh pada Bab VI Pasal 25 dijelaskan bahwa perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota selayaknya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dari beberapa pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari kesatuan

wilayah nasional dan provinsi, memiliki hak dan wewenang dalam penataan ruang wilayah setempat dengan pemanfaatan atau peruntukan pariwisata. Pembangunan kepariwisataan Aceh Utara harus memperhatikan kebijakan pada tataran yang lebih tinggi seperti RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Aceh, serta rencana pembangunan dan tata ruang pada tingkat kabupaten seperti RPJPD, RPJMD, dan RTRW Kabupaten Aceh Utara.

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 berisi kebijakan untuk seluruh sektor pembangunan di tingkat nasional secara umum, termasuk sektor kepariwisataan. Dikemukakan bahwa kepariwisataan dikembangkan agar mampu **mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja**. Pengembangan kepariwisataan juga memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa. Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu wilayah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman pesona keindahan alam dan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dijunjung tinggi sehingga dapat meningkatkan citra daerahnya, mendorong kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pariwisata.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1, dijelaskan mengenai beberapa definisi yang terkait, diantaranya Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Adapun definisi urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 58, mengatur bahwa Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus mengacu pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu a) kepastian hukum, b) tertib

penyelenggara negara, c) kepentingan umum, d) keterbukaan, e) proporsionalitas, f) profesionalitas, g) akuntabilitas, h) efisiensi, dan j) keadilan. Pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan dari Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan Pemerintahan yang masuk dalam kategori urusan pilihan adalah: a) kelautan dan perikanan, b) pariwisata, c) pertanian, d) kehutanan, e) energi dan sumber daya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian, dan h) transmigrasi.

Untuk pariwisata, pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

NO	SUBURUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	DESTINASI PARIWISATA	a. Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata. b. Pengelolaan daya tarik	a. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi. c. Pengelolaan destinasi pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

		wisata nasional. c. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional. d. Pengelolaan destinasi pariwisata nasional. e. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah provinsi.	provinsi. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.	c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2.	PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata nasional.	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi.	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
3.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata tingkat ahli.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata tingkat lanjutan.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata tingkat dasar.

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pada bagian pembukaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong

pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam Undang-Undang tersebut juga memuat fungsi, tujuan pembangunan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 kemudian menjelaskan bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan di Indonesia adalah:

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) Menghapus kemiskinan;
- d) Mengatasi pengangguran;
- e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f) Memajukan kebudayaan;
- g) Mengangkat citra bangsa;
- h) Memupuk rasa cinta tanah air;
- i) Memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j) Mempererat persahabatan antarbangsa.

Sementara itu, prinsip-prinsip yang harus diacu dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah:

- a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, serta hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) Memberdayakan masyarakat setempat;
- f) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h) Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 6 menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Asas-asas yang harus diacu dalam pembangunan kepariwisataan adalah: a) asas manfaat, b) kekeluargaan, c) adil dan merata, d) keseimbangan, e)

kemandirian, f) kelestarian, g) partisipatif, h) berkelanjutan, i) demokratis, j) kesetaraan, dan k) kesatuan.

Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Secara jelas tercantum pada Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Pasal yang sama juga dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 9 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Ayat berikutnya ditegaskan bahwa penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata harus dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (Pasal 9 Ayat (4)).

Aspek pembangunan kepariwisataan yang harus diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata terdiri dari pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Aspek industri pariwisata menjelaskan bahwa usaha pariwisata di Indonesia saat ini dikelompokkan menjadi 13 (tiga belas), yaitu usaha daya tarik wisata,

usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*), usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha jasa wisata tirta, dan usaha spa. Pembangunan industri pariwisata harus mengatur keterkaitan dan hubungan antara usaha pariwisata tersebut dalam mendukung pembangunan sistem kepariwisataan nasional yang kokoh.

Aspek pembangunan destinasi pariwisata yang diatur dalam Undang-Undang adalah penetapan kawasan strategis pariwisata (Pasal 12), baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a) Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b) Potensi pasar;
- c) Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

- d) Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e) Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f) Kesiapan dan dukungan masyarakat;
- g) Kekhususan dari wilayah.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kawasan strategis pariwisata dikembangkan dengan tujuan berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangannya, kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Aspek destinasi pariwisata yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah tentang penanaman modal dalam negeri dan modal asing di bidang kepariwisataan. Pada Pasal 10 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus mampu mendorong penanaman modal di bidang kepariwisataan.

Pembangunan aspek pemasaran pariwisata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 hanyalah yang terkait dengan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia maupun daerah. Badan Promosi Pariwisata merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri, tetapi pembentukannya

ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Badan Promosi Pariwisata berfungsi sebagai: 1) koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan 2) mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menekankan pada koordiansi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kebijakan kepariwisataan (Pasal 33). Koordinasi lintas sektor dilakukan pada:

- a) Bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina.
- b) Bidang keamanan dan ketertiban.
- c) Bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan.
- d) Bidang transportasi darat, laut, dan udara.
- e) Bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kepariwisataan di daerah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 lebih menegaskan pentingnya menetapkan mana destinasi dan produk pariwisata di dalamnya yang berskala provinsi atau kabupaten/kota sebagai dasar pembeda kewenangan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.3 Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

PEMERINTAH	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	1. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi	1. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota
2. Mengkoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi	2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya	2. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya
3. Menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	3. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata	3. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata

4. Menetapkan destinasi pariwisata nasional	4. Menetapkan destinasi pariwisata provinsi	4. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota
5. Menetapkan daya tarik wisata nasional	5. Menetapkan daya tarik wisata provinsi	5. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota
6. Menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan		
7. Mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan		6. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota
8. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali	6. Memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi	7. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya
9. Melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional	7. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya	8. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya
		9. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru
10. Memberikan kemudahan yang		

mendukung kunjungan wisatawan		
11. Memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan		
12. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat		10. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata
13. Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan		
14. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan	8. mengalokasikan anggaran kepariwisataan	11. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan

Sumber: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009

F. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara untuk periode perencanaan 2008-2027. Penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah di tingkat nasional mengatur tentang struktur ruang dan pola ruang nasional.

Dalam penataan ruang, kawasan pariwisata merupakan bagian dari kawasan budidaya. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan peruntukan pariwisata adalah: a) memiliki daya tarik wisata; dan/atau b) mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. RTRWN mengatur bahwa peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Selain dikembangkan di kawasan budidaya, RTRWN juga telah mengatur kawasan-kawasan lindung yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Kawasan-kawasan tersebut antara lain:

- a. Kawasan warisan dunia
- b. Kawasan taman nasional dan taman nasional laut
- c. Kawasan taman hutan raya
- d. Kawasan taman wisata dan taman wisata laut
- e. Kawasan cagar biosfer
- f. Kawasan terumbu karang
- g. Kawasan keunikan batuan dan fosil
- h. Kawasan keunikan bentang alam

- i. Kawasan keunikan proses geologi

G. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan tingkat nasional dalam jangka panjang, yaitu 15 tahun. Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa Ripparnas dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Ripparprov) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (Ripparkab/kot). Oleh karena itu, penyusunan Ripparkab Aceh Utara harus mengacu pada arahan pembangunan yang ditetapkan dalam Ripparnas.


Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan kepariwisataan nasional, yaitu "Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat". Untuk mewujudkan visi tersebut, Ripparnas juga telah menetapkan misi pembangunan kepariwisataan nasional, yaitu:

- a. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Selain visi dan misi, Ripparnas juga menetapkan tujuan, sasaran, arah pembangunan, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam Ripparnas mencakup pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Dalam proses pembangunan kepariwisataan di Indonesia, wilayah perencanaan pembangunan pariwisata terbagi menjadi 50 Destinasi pariwisata Nasional (DPN), 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 222

Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). DPN merupakan destinasi pariwisata yang berskala Nasional. Sedangkan KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Adapun KPPN adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.




Sumber: RIPPARNAS 2010-2025

Gambar 3.1 Peta Sebaran DPN, KSPN, dan KPPN di Indonesia

Dalam Ripparnas, kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara diatur dalam arahan pembangunan destinasi pariwisata, khususnya arahan perwilayahan destinasi pariwisata. Arahan perwilayahan destinasi pariwisata nasional menetapkan Kabupaten Aceh Utara dalam DPN Banda Aceh-Weh dan

sekitarnya. DPN ini terdiri dari satu KSPN (KSPN Weh dan sekitarnya) dan tiga KPPN (KPPN Banda Aceh Kota dan sekitarnya, KPPN Takengon dan sekitarnya, serta KPPN Simeulue dan sekitarnya).

Untuk lebih jelasnya peta DPN Banda Aceh-Weh dan sekitarnya dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini.



Sumber: Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
Gambar 3.2 Peta DPN Banda Aceh-Weh dan sekitarnya

H. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata

Dalam Bab II Pasal 2 peraturan ini dikemukakan bahwa Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan. Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor tersebut, maka dibentuklah Tim Koordinasi Kepariwisata yang beranggotakan beberapa menteri yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala BKPM dan Kepala POLRI. Tim ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penyelenggaraan kepariwisataan
- c. Menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan
- d. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan kepariwisataan.

Sementara itu, mekanisme koordinasi strategis lintas sektor dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Saling menghormati dengan memperhatikan etika sesuai dengan bidang tugas
- b. Ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan koordinasi, dan
- c. Kemitraan antar kementerian/lembaga

Dijelaskan juga bahwa hubungan kerja Tim Koordinasi Kepariwisata bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Berbagai hal yang disebutkan di atas, sudah tentu dapat diwujudkan, tidak hanya pada tataran pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Aceh Utara. Koordinasi lintas sektor menjadi penting, sebab menyangkut sinergisasi dan sinkronisasi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara.

3.1.2 Peraturan Perundangan Terkait kepariwisataan di Tingkat Provinsi

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara harus memperhatikan dan mengacu pada kebijakan dan arahan pembangunan provinsi, khususnya yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan. Kebijakan dan arahan pembangunan Provinsi Aceh mengatur tentang pembangunan kepariwisataan di wilayah provinsi adalah:

Naskah Akademik Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Utara Tentang RIPPARKAB Aceh Utara Tahun 2021-2025

- a. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032
- b. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017
- c. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033
- d. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Aceh 2012-2032

A. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Aceh Tahun 2012-2032, Pembangunan jangka panjang Provinsi Aceh diarahkan untuk mencapai visi pembangunan Aceh tahun 2005-2025 adalah Aceh yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera. Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan provinsi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami;
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata;
6. Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Pembangunan pariwisata diprioritaskan dalam tahapan pembangunan ke 2 yaitu periode tahun 2013-2017, yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya hutan yang diarahkan pada pengembangan wana tani (*agroforestry*) dan pemanfaatan jasa lingkungan seperti pariwisata alam (*eco-tourism*), hasil hutan non-kayu dan perdagangan karbon. Penyusunan sejumlah aturan dan regulasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian hutan.

Pada periode tahun 2018-2022, pengembangan pariwisata diarahkan pada pemanfaatan peluang dalam bidang pelayanan kesehatan. Prioritas kesehatan ditujukan pada reformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional. Hal ini membuka peluang pemasukan devisa daerah melalui pariwisata medis (*medical tourism*).

B. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 berfokus pada pembangunan daerah Provinsi Aceh selama 5 (lima) tahun untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Aceh dalam jangka panjang. Visi pembangunan Provinsi Aceh periode Tahun 2012-2017 adalah Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan Undang-Undang

Pemerintahan Aceh sebagai wujud Mou Helsinki. Adapun misi pembangunan Aceh periode 2012-2017 adalah:

1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi;
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat;
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.

Pembangunan sektor pariwisata berada pada ranah pencapaian misi pembangunan nomor 3, yaitu memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Strategi yang ditempuh adalah pengembangan agroindustri dan kepariwisataan berdasarkan potensi wilayah. Sehingga arah kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan

produksi dan nilai tambah produk pertanian, mengembangkan agroindustri, perdagangan dan pariwisata.

Sektor pariwisata menjadi bidang urusan wajib dalam pembangunan daerah Provinsi Aceh. Kebijakan umum sebagai prioritas pembangunan untuk sektor pariwisata adalah Pengembangan kawasan industri wisata melalui pemanfaatan sumber daya alam dan ekonomi kreatif masyarakat. Adapun program pembangunan yang ditetapkan adalah:

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata dengan tujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 45.000 pada tahun 2017, dan wisatawan nusantara sebanyak 1,2 juta.
2. Program pengembangan destinasi pariwisata.
3. Program pengembangan kemitraan.

C. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033

Dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 menjelaskan bahwa pariwisata menjadi salah satu strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun internasional meliputi:

- a. Mengembangkan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Takengon, Langsa, Meulaboh, Blangpidie dan Singkil sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, dalam hubungan ekonomi,

Naskah Akademik Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Utara Tentang RIPPARKAB Aceh Utara Tahun 2021-2025

kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (*Information Technology center*) dan Aceh digital;

- b. Meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat-pusat kegiatan yang mewadahi aktivitas perdagangan, jasa, industri dan pariwisata berskala regional, nasional dan internasional dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.

Dalam Pasal 15 tentang sistem pusat kegiatan menerangkan bahwa sistem pusat kegiatan meliputi kawasan yang memiliki fungsi pelayanan pemerintahan perkantoran, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, sosial dan kebudayaan, dan simpul pergerakan umum massal. Kabupaten Aceh Utara masuk kedalam sistem pusat kegiatan tersier, yaitu merupakan PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 17 menjelaskan tentang sistem jaringan jalan yang terdiri atas jalan bebas hambatan (*highway*), jalan arteri primer, dan jalan kolektor primer.

Pasal 22 Ayat (3) terkait perhubungan udara, Bandar Udara Internasional, terdiri atas: Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Aceh Besar, Maimun Saleh – Sabang dan Malikussaleh – Aceh Utara. Sedangkan untuk bandara domestik berdasarkan pasal 22 Ayat (4) terdiri atas:

- a. Bandar Udara Cut Nyak Dhien-Nagan Raya;

- b. Bandar Udara Rembele-Bener Meriah;

- c. Bandar Udara Kuala Batee-Blang Pidie;
- d. Bandar Udara Lasikin-Sinabang;
- e. Bandar Udara T. Cut Ali-Tapaktuan;
- f. Bandar Udara Hamzah Fanshuri-Singkil;
- g. Bandar Udara Alas Leuser-Kutacane;
- h. Bandar Udara Penggalangan-Blangkeujeuren;
- i. Bandar Udara di Batee Glungkue Bireuen; dan
- j. Airstrip Bangkaru-Pulau Banyak.

Pasal 23 Ayat (3), tentang sistem jaringan energi, mengatur pengembangan pembangkit tenaga listrik salah satunya adalah pengembangan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas) Bumi Bener Meriah/Rimba Raya dengan potensi 100 Mwe. Adapun pengembangan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Sabang dikembangkan dengan daya mampu 7 MW.

Pada Pasal 27, sistem sarana dan prasarana perikanan darat meliputi pangkalan pelabuhan dan pendaratan ikan , terdapat di Kabupaten Aceh utara

Dalam rencana pemanfaatan ruang Provinsi Aceh, kawasan Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam rencana pemanfaatan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang terdapat dalam lingkup Provinsi Aceh, sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung: Pasal 36, Kawasan lindung yang diindikasikan seberannya,

kawasan rawan letusan gunung berapi, yaitu kawasan sekitar gunung api
Naskah Akademik Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Utara Tentang RIPPARKAB Aceh Utara Tahun 2021-2025

Seulawah Agam (Tipe A, 1762 mdpl) di Kabupaten Aceh Besar, kawasan sekitar gunung Peuet Sagoe (Tipe A, 2780 mdpl) di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, kawasan sekitar gunung Burni telong (Tipe A, 2950 mdpl) dan Geureudong di Kabupaten Bener Meriah dan kawasan sekitar Gunung Cot Simeureugun Jaboi (Tipe C) di Kota Sabang.

2. Kawasan Budidaya:

- a. Pasal 44 Ayat (1), kawasan pengembangan wisata sejarah, budaya dan religi, salah satunya adalah Kawasan Makam Cut Nyak Meutia dengan luas 100 H (Seratus Hektar)
- b. Pasal 46, kawasan budidaya rawan bencana alam terdiri atas kawasan gelombang pasang yang tersebar pada kawasan meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang.

Dalam Pasal 48, mengenai rencana pengembangan kawasan strategis Aceh, terdapat rencana kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) terdiri di 6 (enam) zona, Kabupaten Aceh Utara termasuk kedalam zona utara, yang meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Bireuen.

Selain terkait posisi Kabupaten Aceh Utara, dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 juga terdapat arahan peraturan zonasi kawasan wisata meliputi:

- a. Memadukan unsur situs sejarah, adat dan budaya, pesona alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta manajemen kepariwisataan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan sosial budaya masyarakat setempat;
- b. Pemugaran, pemeliharaan dan perlindungan terhadap bangunan atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau diintegrasikan dengan konsep perencanaan dan pengembangan wisata;
- c. Kegiatan wisata harus menerapkan standar keselamatan pekerja, pengunjung dan penduduk sekitar lokasi kepariwisataan dan didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap;
- d. Kegiatan wisata pantai harus menyediakan rambu-rambu arahan/peringatan, jalur evakuasi, menara pemantau dan pengawas pantai; dan
- e. Pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan kegiatan wisata.

D. Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Provinsi Aceh 2012-2032.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Aceh, pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepariwisataan Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*), pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan (*ownership*)
2. Kepariwisataan Berkesinambungan (*Sustainable Tourism*), perbaikan secara terus-menerus dan memperhatikan pelestarian aspek-aspek lingkungan, budaya dan masyarakat
3. Kepariwisataan Berwawasan Budaya (*Cultural Preservation*), mengadaptasi budaya lokal dan mengintegrasikan unsur budaya lokal dalam setiap kegiatan kepariwisataan

4. Kepariwisata yang kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*), bekerjasama dan menampung aspirasi-aspirasi para pemangku kepentingan.

Sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi Aceh adalah:

1. Sasaran bidang ekonomi, yaitu: meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Aceh, baik wisatawan lokal, wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara
2. Sasaran bidang produk dan pelayanan, yaitu:
 - a. Sasaran Bidang Produk Wisata: Wisata Ekologis (*Ecotourism*); Wisata *Adventure, Outdoor, dan Sport*; Wisata Belanja; Wisata Konvensi (MICE); Wisata Budaya dan Peninggalan (*Culture & Heritage*)
 - b. Pelayanan pariwisata, adalah:
 - 1) Peningkatan pelayanan di pintu masuk utama, yaitu bandara kedatangan (*arrival*)
 - 2) Peningkatan akses terhadap informasi pariwisata
 - 3) Peningkatan kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan destinasi wisata
 - 4) Peningkatan standar kebersihan dan kesehatan di destinasi wisata
 - 5) Peningkatan kualitas pelayanan disemua *point of contract* yang ada seperti hotel, restoran, transportasi lokal dan perjalanan wisata
 - 6) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berkecimpung di industri pariwisata
 - 7) Penggalakan penggunaan informasi teknologi dalam standar operasi usaha wisata berstandar internasional

- 8) Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat
- 9) Penggalakan usaha skala mikro, kecil dan menengah di destinasi pariwisata
- 10) Kegiatan pariwisata yang berpola kemitraan antara pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat sekitar.

3. Sasaran Bidang Sumber Daya Manusia:

- a. Meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang kepariwisataan dan kebudayaan
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggara pendidikan kepariwisataan
- c. Menerapkan sistem standarisasi, sertifikasi dan akreditasi bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan usaha pariwisata

Ditinjau dari keunikan dan keunggulannya, maka destinasi wisata Aceh dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok destinasi, yaitu:

- a. Destinasi Wisata Budaya, Agama dan Sejarah
- b. Destinasi yang berbasis Alam yaitu *Adventure*, *Outdoor* dan *Sport*.

Pemusatan pembangunan kepariwisataan Aceh dikonsentrasikan di 5 (lima) KPPN untuk menjadi destinasi wisata utama di Aceh, yaitu:

1. KPPN Banda Aceh Kota dan sekitarnya, Budaya, Sejarah dan Agama
2. KPPN Weh dan sekitarnya, *Adventure* dan *Diving Sport*
3. KPPN Takengon dan sekitarnya, Budaya, Sejarah dan *Agrotourism*
4. KPPN Simeulue dan sekitarnya, *Adventure* dan *Surfing Sport*
5. KPPN Leuser dan sekitarnya, *Ecotourism*

Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Aceh adalah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat Aceh pada umumnya.

Pembangunan pariwisata Aceh dilakukan dengan menerapkan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan sinkronisasi produk dan pasar (*Product Match Market Approach*). Berdasarkan konsep tersebut, target pasar pariwisata Aceh menetapkan sumber pasar wisatawan mancanegara berasal dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang dan Korea Selatan, Canada, Amerika Serikat, Australia, New Zealand dan Inggris, dan Negara Eropa.

Kelompok pasar yang merupakan target pasar utama pariwisata Aceh yaitu:

1. Wisatawan nusantara – Peminat Eco Tourism. Wisatawan nusantara ini berasal dari seluruh Indonesia, masuk ke Provinsi Aceh baik melalui jalur udara, maupun darat, dengan highlight destinasi Leuser – Takengon – Pulau Banyak – Simeulue dan Sabang
2. Wisatawan nusantara – Peminat Adventure & Sports. Wisatawan nusantara – Peminat Heritage Tourism. Wisatawan nusantara ini berasal dari seluruh Indonesia, masuk ke Provinsi Aceh baik melalui jalur udara maupun darat dengan highlight Banda Aceh dan Takengon
3. Wisatawan mancanegara – Peminat Eco Tourism.
 - a. Wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui pintu masuk Provinsi lain dan masuk ke Provinsi Aceh dengan jalur udara atau darat dari Medan dengan highlight destinasi Banda Aceh – Sabang – Pulau Banyak – Simeulue – Leuser – Takengon.

- b. Wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui pintu masuk Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh dengan highlight destinasi Banda Aceh – Sabang – Pulau Banyak – Simeulue – Leuser.
- 4. Wisatawan mancanegara – peminat Adventure & Sports
- 5. Wisatawan mancanegara – Peminat Heritage Tourism
 - a. Wisatawan masuk ke Provinsi Aceh melalui jalur udara melalui pintu masuk Bandara Internasional Iskandar Muda dari Jakarta, Medan, Kuala Lumpur atau Penang dengan highlight destinasi Banda Aceh – Bireuen – Takengon – Bireuen – Lhokseumawe – Banda Aceh.
 - b. Wisatawan masuk ke Provinsi Aceh melalui Medan dengan jalan darat dengan highlight destinasi Lhokseumawe, Bireuen – Takengon – Bireuen – Banda Aceh.

Program pembangunan pariwisata Provinsi Aceh dibagi berdasarkan enam aspek, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Program Pembangunan Pariwisata Provinsi Aceh

ASPEK	ARAHAN PENGEMBANGAN
Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan maupun pembinaan di bidang pariwisata 2. Menyediakan sarana pendidikan di bidang pariwisata 3. Mendatangkan tenaga pengajar yang ahli dan berpengalaman baik dari daerah lain maupun negara lain yang telah lebih maju sektor pariwisatanya. 4. Memberikan pengarahan dan pembinaan yang terus menerus kepada berbagai usaha sektor pariwisata, baik hotel, restoran, airline, biro perjalanan, pramuwisata, dan pengusaha

	<p>kerajinan dan cendera mata</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Memberi pengarahan kepada masyarakat mengenai sadar wisata dan menerapkan sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah, dan kenangan) 6. Mengkampanyekan sadar wisata kepada seluruh lapisan masyarakat yang diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari
Pengembangan Perwilayahan	<p>Pengembangan perwilayahan yang berorientasi pada Aceh sebagai destinasi wisata pilihan di kawasan Asia Tenggara, yaitu dengan menerapkan konsep Pengembangan kawasan wisata unggulan, yaitu pengembangan perwilayahan dibentuk dalam 5 wilayah berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KPN Banda Aceh kota dan sekitarnya b. KPN Weh dan sekitarnya c. KPN Takengon dan sekitarnya d. KPN Simeulue dan sekitarnya e. KPN Tangkahan – Leuser dan sekitarnya
Pengembangan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembangunan fasilitas umum di Kawasan Wisata Unggulan seperti sarana kebersihan, taman kota, terminal, jalan, sarana olahraga publik, dan lain-lain. 2. Peningkatan sarana transportasi dalam kota di kawasan wisata unggulan 3. Peningkatan pelayanan sektor jasa seperti sarana telekomunikasi, perbankan, dan lain-lain 4. Peningkatan pelayanan keamanan publik dan pelayanan wisatawan (termasuk menambah jumlah petugas keamanan, menempatkan patrol keamanan di kawasan wisata)
Pengembangan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan organisasi Dinas

Pariwisata	<p>Pariwisata tingkat I dan II</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan rencana dan program kerja Dinas pariwisata agar dapat melaksanakan fungsi pembinaan usaha wisata, pembinaan masyarakat dan pelayanan kepariwisataan secara efektif dan efisien 3. Pembinaan kepada pegawai Dinas Pariwisata selaku ujung tombak pembangunan pariwisata daerah 4. Membangun kerjasama antar lembaga pemerintahan lintas sektor 5. Membangun kerjasama antar lembaga dengan negara negara sekawasan agar terjadi koordinasi program dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.
Pengembangan Produk Wisata	<p>Pengembangan produk di 3 jenis tren wisata yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eco-tourism Destinasi: P. Weh & sekitarnya, Takengon & sekitarnya, Leuser & sekitarnya, P. Banyak & sekitarnya Daya Tarik wisata: Taman Laut, Agritourism, Taman Nasional Gn. Leuser, Penyu Hijau P. Bengakru 2. Wisata petualangan dan olahraga alam Destinasi: Banda Aceh & sekitarnya, P. Weh & sekitarnya, Takengon, Leuser, Simeulue, Pulau Banyak Daya tarik Wisata: Olahraga Pantai, Trecking, Taman Laut, Hutan Lindung, Pantai Berkuda, Ski Air, Sungai Alas, Surfing, Ski, Pantai 3. Wisata adat dan budaya Destinasi: Banda Aceh Daya Tarik Wisata: Situs peninggalan Islam, Situs peninggalan Belanda, Kuliner, Seni, Budaya, Rekan jejak tsunami
Pengembangan Pemasaran	1. Menerapkan pendekatan product

	<p>match market</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menerapkan fokus pasar dan fokus destinasi 3. Menganangkan acara tahunan suatu program berupa visit-Aceh 4. Mengadakan event olahraga internasional bersama-sama dengan destinasi lain di ASEAN, misalnya menggalakkan Sabang Regatta; event lomba dayung internasional yang dilaksanakan di 3 negara yaitu Malaysia (Langkawi) dan Thailand (Phuket) 5. Memperkuat kegiatan pemasaran bersama dengan provinsi Sumatera Utara 6. Menjajaki kegiatan pemasaran bersama dengan destinasi utama lain di kawasan ASEAN 7. Membangun pasar komunitas/kelompok 8. Memaksimalkan internet marketing
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata provinsi Aceh 2012-2032

3.1.3 Peraturan Perundangan Terkait kepariwisataan di kabupaten Aceh Utara

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara sudah diarahkan dalam beberapa dokumen perencanaan daerah, khususnya yang berjangka waktu panjang. Arah-an pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan Ripparkab Aceh Utara. Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang akan dikaji adalah:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

b. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2032

Hasil kajian terhadap kedua peraturan perundangan tersebut disajikan berikut ini.

A. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2022 memuat penjabaran visi dan misi pembangunan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Serta indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Sektor-sektor pembangunan lainnya serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang tidak disebutkan secara spesifik didalam dokumen ini tetap dilanjutkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan.

Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana strategi (renstra) SKPK dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Aceh Utara serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah.

Keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi **terwujudnya masyarakat Aceh Utara yang berbudaya, sejahtera, mandiri dan islami(bersemi)** oleh konsisten kebijakan pemerintah,keberpihakan kepadarakyat, dan komitmen

bersama pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan lima butir misi sebagai berikut :

- 1) Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA; Dalam sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Utara, beberapa indikator yang digunakan bersinggungan langsung dengan kegiatan pariwisata, diantaranya:
- 2) Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas, berbudaya dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam;
- 3) Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu;
- 4) Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan; dan
- 5) Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang

berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan

Dalam sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Utara, beberapa indikator yang digunakan bersinggungan dengan kegiatan pariwisata, diantaranya;

Sasaran 1: Terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual, ditandai oleh:

- a. Berkembangnya aktifitas perekonomian bidang barang dan jasa, bidang konstruksi, rumah makan dan hotel, bidang transportasi, desa wisata dengan konsep home stay sebagai peluang baru ekonomi rakyat, sentra-sentra kerajinan dan barang seni , home industri bahan pangan olahan buah dan sayuran, sentra industri pengolahan hasil perkebunan, makin berkembangnya sistem resi gudang, penanaman modal asing dan swasta, terbukanya akses modal kepada bank dan lembaga keuangan lainnya.
- b. Berkembangnya daerah-daerah tujuan wisata yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai dan pembentukan dinas teknis pengelolaan kepariwisataan yang berkapasitas.
- c. Terwujudnya kelestarian aneka ragam kekayaan budaya dalam masyarakat yang dicirikan dengan; adanya hubungan yang selaras dan seimbang antar individu, keluarga, masyarakat serta lingkungan hidup, adanya budaya membaca dan menulis yang tinggi dikalangan masyarakat, munculnya

pusat-pusat kebudayaan rakyat yang menggali nilai-nilai agama, adat istiadat dan kesenian lokal dan menjadi konsumsi lokal, nasional dan internasional.

Sasaran 2: Terwujudnya pembangunan yang berkualitas, maju, adil, dan merata, ditandai oleh:

- a. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan dibidang kepariwisataan, inovasi sistem pemasaran/marketing; adanya penelitian-penelitian sejarah, hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan lokal yang dipublikasikan melalui media massa.

C. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2032, menempatkan pariwisata sebagai tujuan dari penataan ruang wilayah kabupaten. Hal ini menjadikan pariwisata memiliki nilai strategis dalam setiap upaya pemanfaatan ruang yang dilakukan di Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah mewujudkan Kabupaten Aceh Utara sebagai sentral agribisnis dan agrowisata yang berbasis pada peningkatan produktifitas, aksesibilitas dan mobilitas sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan mitigasi kebencanaan.

Kebijakan penataan ruang kabupaten yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah:

- a. Pengembangan dan penataan pusat kegiatan agribisnis, agrowisata, dan pemukiman;
- b. Pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana;
- c. Pengembangan tata kelola pertanian, perkebunan, dan pariwisata;
- d. Peningkatan produktifitas lahan, aksesibilitas dan mobilitas sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata;
- e. Pelestarian alam melalui penataan pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan;
- f. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- h. Pemeliharaan kawasan rawan bencana alam dan penyediaan sarana dan prasarana mitigasi kebencanaan untuk wilayah yang berpotensi terhadap bencana alam; dan
- i. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Strategi yang ditetapkan untuk tiga kebijakan yang terkait langsung dengan pembangunan kepariwisataan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang untuk Pariwisata

KEBIJAKAN	STRATEGI TERKAIT PARIWISATA
a. Pengembangan dan penataan pusat kegiatan agribisnis, agrowisata, dan pemukiman	1. Menetapkan pusat-pusat agrowisata melalui pengembangan wisata potensial; 2. Mendorong pengembangan

	<p>dan pengelolaan kawasan agribisnis dan agrowisata;</p> <p>3. Penyediaan sarana prasarana penunjang agribisnis dan agrowisata;</p>
b. Pengembangan tata kelola pertanian, perkebunan, dan pariwisata	<p>1. Optimalisasi pengelolaan pariwisata melalui peningkatan peran stakeholder</p> <p>2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan tata kelola pertanian, perkebunan dan pariwisata</p>
c. Peningkatan produktifitas lahan, aksesibilitas dan mobilitas sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata.	<p>1. Penyediaan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan objek wisata potensial;</p> <p>2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata potensial yang terdiri dari wisata alam, budaya dan buatan;</p> <p>3. Mengembangkan sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur; dan</p> <p>4. Optimalisasi peran stakeholder dalam pengelolaan kawasan pertanian, perkebunan dan pariwisata</p>

Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

Rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan kawasan peruntukan pariwisata, baik itu untuk pariwisata alam maupun budaya. Kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang untuk Pariwisata

KECAMATAN	SUMBER DAYA WISATA	SUMBER DAYA WISATA BUDAYA/ RELIGI	POTENSI PENGEMBAN
-----------	--------------------	-----------------------------------	-------------------

	ALAM		GAN PARIWISATA
- Kecamatan Samudra	- Pantai Blang Me - Pantai Sawang - Kuala Sawang	- Makam Sultan Malikussaleh - Malikul Dhahir - Makam Tgk 44 - Makam Naina Husam Al-Din - Makam Sidi Abdullah Tajul Nilah - Makam Said Syarif - Makam Sultanah Nahrisyah - Makam Tgk Batee Bale A - Makam Tgk Batee Bale B - Makam Tgk Saleh Salihin - , Makam Maulana Abdurrahman Al-Fasi - Makam Perdana Menteri M. Yacob - Musium dan Monumen Islam Samudera Pasai - Makam Tgk. Di Geulanggang	- Pariwisata sejarah
- Kecamatan Nisam Antara	- Wisata Alam Gunung Salak - Krueng Tuan	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Kuta Makmur	- Air Terjun Blang Kulam	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Seuneuddon	- Pantai Bantayan	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Matangkuli	-	- Makam Ratu Al-'Aqla Binti Maikuldhahir	- Pariwisata sejarah

		- Rumah Adat Cut Meutia	
- Kecamatan Pirak Timu	-	- Makam Cut Meutia	- Pariwisata sejarah
- Kecamatan Muara Batu	- Pantai Dakuta Bungkah	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Sawang	- Pemandian Krueng Sawang	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Nlsam	- Air Terjun Seumirah	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan syamtalirabayu	- Pantai Lanchok	- Makam Raja Muhammad - Makam Para Raja Syuhada Cot Plieng - Tugu Cot Plieng	- Pariwisata sejarah - Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Lapang	- Pantai Lapang (Kuala Cangko)	-	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Tanah Pasir	-	- Makam Cut Asiah	- Pariwisata sejarah
- Kecamatan Lhoksukon	-	- Makam Panglateh/Pang Nanggroe	- Pariwisata Petualangan Alam
- Kecamatan Baktiya Barat	-	- Makam Peutua Dollah	- Pariwisata sejarah
- Kecamatan Meurah Mulia	-	- Makam Putroe Beutong	- Pariwisata sejarah

Sumber: qanun kabupaten Aceh utara nomer 9 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Aceh utara 2012-20132

RTRW Kabupaten Aceh Utara menetapkan kawasan strategis kabupaten dari berbagai sudut kepentingan. Kawasan strategis Kabupaten Aceh Utara yang merupakan kawasan pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Utara

SUDUT KEPENTINGAN	KAWASAN STRATEGIS YANG MERUPAKAN KAWASAN PARIWISATA	KAWASAN STRATEGIS LAINNYA
Ekonomi	Kawasan wisata gunung salak di kecamatan sawang	Agro wisata nisam antara
Lingkungan Hidup	Kawasan konservasi gajah Cot girek Aceh utara	Wisata Bahari pantai bantaian

Sumber: Qanun kabupaten Aceh Utara nomer 9 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Aceh Utara 2012-2023

RTRW Kabupaten Aceh Utara juga telah menetapkan peraturan zonasi untuk kawasan lindung maupun budidaya. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata adalah:

- a. Diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- b. Pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas Penunjang pariwisata;
- c. Pengharusan penyediaan fasilitas parkir;

- d. Dihimbau penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan; dan
- e. Diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.

Kegiatan wisata juga dapat dikembangkan di kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya. Jenis kegiatan wisata yang dapat berkembang di kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Arahan Pemanfaatan untuk Pariwisata di Kawasan Lindung dan Budidaya

KAWASAN	PENGATURAN KEGIATAN DALAM ZONASI YANG TERKAIT PARIWISATA
A. Kawasan Lindung	
- Kawasan hutan lindung	- Wisata alam - Kegiatan pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak berdampak pada perubahan bentang alam
- Kawasan sempadan sungai	- Aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai
- Kawasan sempadan waduk	- Kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjangnya selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada
- Kawasan ruang terbuka hijau	- Pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	- Kegiatan wisata alam - Penelitian, pendidikan, dan wisata budaya
- Kawasan rawan tanah longsor tinggi	- Kegiatan pariwisata alam secara terbatas

B. Kawasan budidaya selain kawasan pariwisata	
- Kawasan hutan produksi	- Kegiatan wisata alam
- Kawasan pertanian	- Kegiatan wisata alam terbatas
- Kawasan peternakan	- Kegiatan peternakan tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata
- Kawasan perikanan	- Kegiatan perikanan tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata


Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

3.2 KETERKAITAN ANTARA PERATURAN DAERAH RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN

Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 dan 9 diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara. Peraturan Daerah ini juga merupakan penjabaran dari Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2014 RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032.

Ripparkab Aceh Utara juga harus saling bersinergi dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Aceh Tahun 2012-2032 dan juga Ripparnas.

Keterkaitan antara Peraturan Daerah tentang Ripparkab Aceh Utara dengan peraturan perundangan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.3 Hubungan antara Perda Ripparkab Aceh Utara dengan Peraturan Perundangan Lain

3.3 DAMPAK PERDA RIPPARKAB ACEH UTARA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN LAIN

Keberadaan Perda Ripparkab Bener Meriah merupakan:

1. Tindak lanjut implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
2. Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032.

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Utara harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan yang dapat memperkuat posisi Perda.

Peraturan perundangan tersebut antara lain:

1. Peraturan perundangan tentang penetapan daya tarik wisata Kabupaten Aceh Utara;
2. Peraturan perundangan tentang rencana pengembangan kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Aceh Utara;
3. Peraturan perundangan tentang pemantauan dan evaluasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dianut dan berlaku dalam pembangunan kepariwisataan daerah yang melatarbelakangi pentingnya penyusunan dan penepatan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara.

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

4.1.1 Falsafah dan Landasan Pembangunan Kepariwisata

Falsafah Kepariwisata Indonesia mengacu pada falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu terwujudnya keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, serta antara manusia dengan lingkungan alam. Falsafah tersebut berasal dari nilai luhur agama atau tradisi yang meskipun dilingkupkan secara berbeda-beda oleh agama dan tradisi yang berbeda, namun intinya sama. falsafah yang menjadi landasan pembangunan kepariwisataan dalam perwujudannya dapat berbentuk:

- pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan nilai agama, norma sosial dan budaya, menjaga keseimbangan ekologis/lingkungan, serta menghargai hak azasi manusia;
- memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia dalam bidang Ipoleksosbudhankam;
- apresiasi terhadap nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara dan jatidiri sebagai bangsa Indonesia;
- keanekaragaman alam maupun budaya adalah ciri khas Indonesia sebagai modal dasar, identitas lokal yang perlu dikembangkan seluas-luasnya;
- menjunjung tinggi wawasan nusantara, di mana perairan justru mempersatukan pulau-pulau besar dan kecil yang ada di Indonesia;

4.1.2 Asas Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Utara

Asas pembangunan kepariwisataan Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pembangunan kepariwisataan harus mengacu pada asas-asas berikut ini:

- **Manfaat** yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- **Kekeluargaan**, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- **Adil dan merata**, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata, kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi keputusan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- **Keseimbangan**, antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta

keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-konservasi partisipasi dan ekonomi;

- **Kemandirian**, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
- **Kelestarian**, dalam bentuk perlindungan pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
- **partisipasi**, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
- **Berklanjutan**, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
- **Demokrasi**, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- **Kesetaraan**, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
- **Kesatuan**, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku; wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Dukungan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan harus pula mencakup kajian sosiologi, selain kajian ekonomi dan bisnis.

4.2.1 Masyarakat sebagai Tujuan Pembangunan Kepariwisata

Menurut Zhang (2010: 13), masyarakat adalah faktor penting yang menentukan keberlanjutan dua hal utama dalam pariwisata, yaitu kemajuan industry pariwisata dan pengembangan komunitas lokal. Dalam Menentukan pengembangan industri pariwisata, keterlibatan masyarakat lokal adalah dalam memberikan kualitas pengalaman yang lebih tinggi dan otentik kepada wisatawan karena keunikan sumber daya alam dan budaya asli menjadi

alasan utama sebagian besar wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Masyarakat lokal juga merupakan elemen dasar dan penting dalam pengembangan kepariwisataan modern. (Aref dkk, 2010: 155, Godfrey dan Clarke, 2000: 71). Sementara itu, dalam Pengembangan masyarakat lokal, peran masyarakat adalah: 1) mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat lokal dengan menunjukkan personal-personal dan fokus pembangunan masyarakat yang harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan dan rencana pengembangan kepariwisataan; 2) memotivasi preservasi lingkungan alam dan budaya lokal dengan melibatkan mereka selama proses perencanaan dan memberikan kewenangan untuk melindungi sumber daya lokal sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang lebih dalam pelestarian lingkungannya (Zhang, 2010: 13-16). lebih jauh lagi, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dapat meningkatkan dukungan politis dari berbagai pihak (Godfrey dan Clarke, 2000: 54)

Mason (2010) menegaskan bahwa perencanaan kepariwisataan harus mencerminkan nilai-nilai seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, dan norma-norma yang ada di masyarakat adalah salah satu nilai yang terpenting dalam perencanaan kepariwisataan. Norma sosial budaya dan kearifan lokal yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas daripandangan atau cara hidup yang bijak yang diharuskan cara turun

menurun dari generasi ke generasi baik melalui tradisi resam, seperti pepatah, hadis maja, pribahasa, ungkapan, dan cerita rakyat, maupun melalui tradisi tulis seperti, manukrip, dan benda-benda pakai (retme grafika).

Bagi masyarakat Aceh Utara yang menganut Agama Islam maka, Agama, Budaya, dan Kearifan Lokalnya merupakan bagian yang tak terlupakan bagi kehidupan kesehariannya. Sambayan Adat gon hukom lagee zat ngon sifeut merupakan cerminan bahwa bagi masyarakat Aceh Utara adat budaya, termasuk didalamnya kearifan lokal dan hukum syariat islam adalah satu, seperti zat dan sifat, tidak dapat dipisah karena dan berlaku bolak-balik. hal ini disebabkan karena sesungguhnya budaya Aceh Utara pada dasarnya berazaskan hukum islam yang bersumber dari al-quran dan hadis.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Utara harus memperhatikan norma dan nilai social serta kearifan lokal yang dianut masyarakat sekitar, sehingga pariwisata yang berkembang akan diterima dan didukung oleh masyarakat, dimana hal ini menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Utara.

Berbagai peran masyarakat yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Dukungan masyarakat merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam pembangunan. peran masyarakat dalam

pembangunan kepariwisataan secara diagramatis digambarkan oleh Adriani (2012) seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1 peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan

4.2.2 Hak Masyarakat Dalam Pariwisata

Pernyataan mengenai hak masyarakat dalam berwisata sudah dimuat dalam beberapa dokumen dunia maupun nasional, yaitu:

1. *Universal Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948;
2. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dan sudah dibuat pula peraturan perundangannya di Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang pengesahan *international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang disahkan tanggal 28 Oktober 2005;
3. *Manila Declaration on World Tourism* yang disepakati oleh 107 negara peserta dan 91 negara pengamat *World Tourism Conference* yang

diselenggarakan oleh *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)* pada tanggal 10 Oktober 1980 di *Manila, Filipina*.

4. *Tourism bill of Right and Tourist Code* yang kelahirannya dimotori oleh UNWTO pada tanggal 26 September 1985. *Tourism Bill of Rights and Tourist Code* memuat 14 artikel tentang hak-hak dan kewajiban dalam berwisata.
5. *Global code of Ethis for Tourism* pada Sidang Umum UNWTO pada tanggal 1 Oktober 1999 di Santiago, Chilli, yang memuat sepuluh prinsip etika dalam pariwisata. Dari kesepuluh tersebut, terdapat juga butir-butir yang menekankan hak-hak masyarakat dalam pariwisata.
6. Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 19 yang ditetapkan tanggal 16 januari 2009.

Isi dari dokumen-dokumen tersebut secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.1 Hak Masyarakat dalam Pariwisata

DEKLARASI /DOKUMEN	HAK MASYARAKAT		
	TERLIBAT DALAM KEGIATAN PARIWISATA		MENDAPATKAN MAMFAAT EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DARI PARIWISATA
	Sebagai tuan rumah	Sebagai wisatawan	
Universal Declaration of Human Rights, 1948	-	- Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang	-
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 Undang-Undang no.11	-	- Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang	-

<p>tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)</p>			
<p>Manila Declaration on World Tourism, 1980</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan Pengembangan kepariwisataan melalui lembaga sukarela - Hak mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar lebih siap terlibat dalam pengembangan kepariwisataan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak mendapatkan akses ke kegiatan beristirahat dan liburan yang kreatif, paling baik, efektif, dan tidak deskriminatif - hak mendapatkan peluang untuk lebih mengenal lingkungannya sendiri, mendalami identitas bangsanya, meningkatkan solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat, meningkatkan rasa memiliki terhadap budaya dan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam berwisata 	<ul style="list-style-type: none"> -

<p>Tourism Bill of Rights and Tourist Code, 1985</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan perlindungan pemerintah dari penggunaan narkoba secara ilegal. - Mendapatkan penghargaan dari wisatawan terhadap adat istiadat, agama, dan elemen budaya lainnya yang merupakan bagian dari warisan budaya manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak Masyarakat untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan memperhatikan batas-batas hukum tertentu yang berlaku secara universal. - Para pemuda, lanjut usia, dan masyarakat berkubutuhan khusus mendapat perhatian khusus dalam penyediaan akses untuk memanfaatkan waktu luang dengan berwisata - Mendapatkan akses yang bebas ke sumber daya pariwisata yang dimilikinya, juga mendorong munculnya penghargaan terhadap lingkungan alam dan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> -
<p>Global Code of Ethics for Tourism, 1999</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk mendapatkan penghargaan dari wisatawan dan para pemangku kepentingan terhadap agama, 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk mengenal dan ,menikmati seluruh kekayaan bumi bagi seluruh penduduk di dunia, termasuk keluarga,pemuda, lanjut usia , dan mereka yang berkebutuhan khusus sebagai konsekuensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata dan menikmati keuntungan ekonomi,sosial ,dan budaya dari pariwisata

	<p>kepercayaan,serta tradisi sosial dan budaya yang dimilikinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar dapat lebih siap menerima wisatawan 	<p>logis dari hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.</p>	
<p>Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan usaha pariwisata - Menjadi pekerja/buruh pariwisata - Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan - Setiap orang dan/atau masyarakat didalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/bur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata 	-

	uh, Konsinyasi dan/pengel olaan		
--	------------------------------------------	--	--

4.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Termuat dalam beberapa peraturan perundangan di tingkat pusat, khususnya pada Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.Sementara itu, landasan yuridis penyusunan peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan.

4.3.1 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan amanat yang tercantum dalam **Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**, pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota“. Lebih lanjut pada pasal (2) dinyatakan pula bahwa pembangunan kepariwisataan tersebut merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional/provinsi/kabupaten/kota.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) merupakan pedoman utama dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam membangun kepariwisataan sesuai dengan konsep pembangunan kepariwisataan yang dirumuskan dan disepakati bersama, mencakup visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan. kekuatan hukum Ripparkab juga telah diatur pada pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tersebut, yang menegaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, pada pasal 9 ayat (4) juga dinyatakan bahwa penyusunan rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tersebut dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Muatan Ripparkab diatur pada pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009. pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

4.3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota telah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang pembentukan peraturan perundangan. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa

peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. lebih lanjut dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kabupaten/Kota (Pasal 39).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas : a. pengayoman, b. kemanusiaan, c. kebangsaan, d. kekeluargaan, e. kenusantaraan, f. bhinneka tunggal ika, g. keadilan, h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i. ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. selain mencerminkan asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu, termasuk peraturan daerah, dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. terkait dengan peraturan dibidang kepariwisataan, maka asas-asas seperti yang dicantumkan dalam pembahasan di subbab 4.1 juga perlu menjadi pertimbangan.

BAB5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH (QANUN) KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH UTARA

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi dari peraturan daerah (qanun) Kabupaten Aceh Utara menguraikan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2025.

5.1 JANGKAUAN PERDA (QANUN) RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN RIPPARKAB ACEH UTARA

Peraturan Daerah tentang Ripparkab Aceh Utara Tahun 2021-2025 akan menjangkau seluruh pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan, meliputi:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, khususnya Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus tentang kepariwisataan, dan yang terkait dengan sektor kepariwisataan;
2. Usaha pariwisata yang berusaha di wilayah Kabupaten Aceh Utara, mencakup 13 jenis usaha yang tercantum dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu usaha daya tarik wisata; usaha kawasan pariwisata; usaha jasa transportasi wisata; usaha jasa

- perjalanan wisata; usaha jasa makanan dan minuman; usaha penyediaan akomodasi usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; usaha penyelenggaraan pertemuan; perjalanan insesntif, konferensi, dan pameran; usaha jasa informasi pariwisata; usaha jasa konsultan pariwisata; usaha jasa pramuwisata; usaha wisata tirta; dan usaha spa; beserta sub usaha di bawahnya;
3. Asosiasi usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Utara;
 4. Sumber daya manusia yang bekerja di usaha pariwisata yang beroperasi di Kabupaten Aceh Utara;
 5. Lembaga pendidikan kepariwisataan, termasuk akademisi di dalamnya;
 6. Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kepariwisataan di Kabupaten Aceh Utara;
 7. Organisasi masyarakat lain yang terkait dan mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Utara.

5.2 ARAH PENGATURAN

Pengaturan Peraturan Daerah (Qanun) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara diarahkan kepada mendorong pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, pembanguna kepariwisataan yang beretika dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, pembangunan kepariwisataan terpadu lintas sektor dan antar pemangku kepentingan, pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal berwawasan global, peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan destinasi pariwisata unggulan nasional berbasis sumber daya alam dan budaya khas Kabupaten Aceh Utara.

Arah pengaturan ini termuat dalam prinsip, visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang merupakan muatan materi dari Perda (Qanun) tentang Ripparkab Aceh Utara.

5.3 RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH (QANUN) RIPPARKAB ACEH UTARA

Ruang lingkup materi Peraturan Daerah (Qanun) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara terdiri dari ketentuan umum, muatan Ripparkab yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Qanun), sanksi, dan ketentuan peralihan, serta penutup.

Masing-masing muatan ruang lingkup tersebut dijelaskan berikut ini.

5.3.1 Ketentuan Umum

Ketentuan Umum memuat rumusan akademik tentang pengertian istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah (Qanun). Selanjutnya istilah yang digunakan adalah:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Utara
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengadiln pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengadilkan dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
22. Kawasan Pengembangan pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.

5.3.2 Muatan Ripparkab Aceh Utara

Ripparkab Aceh Utara merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengadiln pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara yang berisi visi, misi dan tujuan pengembangan kepariwisataan, kebijakan, serta strategi dan program-program yang mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Muatan Ripparkab Aceh Utara mencakup hal-hal berikut ini:

A. Isu-Isu Strategis pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara

Faktor-faktor dalam menyusun kebijakan pembangunan kepariwisataan perlu didasarkan pada kondisi potensi dan permasalahan kepariwisataan di destinasi pariwisata. Identifikasi dan analisis terhadap potensi dan permasalahan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara kemudian menghasilkan isu-isu potensi dan permasalahan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran kolektif seluruh pihak (pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media) tentang kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara (sadar wisata, keunggulan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara);
2. Penguatan jati diri dari Kabupaten Aceh Utara sebagai daerah yang memegang nilai-nilai melalui pariwisata;
3. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , usaha pariwisata, dan pendidikan kepariwisataan (kuantitas dan kualitas);
4. Pengembangan masyarakat sebagai pelaku utama kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara;

5. Menjadikan pariwisata sebagai alat bagi penguatan struktur ekonomi lokal;
6. Pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya sebagai daya tarik wisata berdaya saing dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
7. Peningkatan konektivitas di dalam wilayah kabupaten, dengan destinasi pariwisata unggulan nasional dan pintu masuk utama Indonesia, serta dengan negara sumber pasar utama wisatawan mancanegara melalui keterpaduan pembangunan transportasi udara dan darat;
8. Pengembangan investasi berbasis masyarakat dalam penyediaan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional;
9. Pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.

B. Prinsip Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara

Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa prinsip pembangunan kepariwisataan merupakan ideologi yang dianut dalam merumuskan arah pembangunan kepariwisataan, prinsip pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi:

1. Menjadi pondasi yang mendasari pembangunan kepariwisataan;
2. Sebagai nilai-nilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan; dan
3. Sebagai nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.

Berdasarkan isu strategis pembangunan kepariwisataan yang telah diidentifikasi, prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Provinsi Aceh dan Indonesia, visi dan misi pembangunan Kabupaten Aceh Utara, maka prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara adalah:

1. Pembangunan kepariwisataan **berkelanjutan**;
2. Pembangunan kepariwisataan **beretika dan berprinsip nilai-nilai Islam**;
3. Pembangunan kepariwisataan **terpadu** lintas sektor, lintas wilayah, dan antar pemangku kepentingan;
4. Pembangunan kepariwisataan **berbasis masyarakat**;
5. Pembangunan kepariwisataan **beridentitas lokal, berwawasan global**.

C. Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara dirumuskan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara;
- Visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Utara;
- Visi dan misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara;
- Isu-isu strategis kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara.

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara mengandung kata kunci sebagai berikut:

- Pariwisata berbasis nilai-nilai Islam;
- Keterpaduan sumber daya alam dan budaya khas Aceh Utara;
- Pariwisata berkelanjutan;

- Peningkatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kata kunci tersebut, maka **Visi pembangunan kepariwisataan Aceh Utara adalah :**

“ KABUPATEN ACEH UTARA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA ALAM DAN BUDAYA UNGGULAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN DAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI – NILAI ISLAM “

D. Misi Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Utara

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara, maka misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari:

1. Mewujudkan destinasi pariwisata berbasis nilai-nilai Islam yang memadukan sumber daya alam dan budaya khas sebagai identitas kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara, didukung infrastruktur dan fasilitas berstandar nasional;
2. Mewujudkan industri pariwisata bertandar nasional dan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan potensi sumber daya dan usaha lokal;
3. Membangun dan memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata budaya berbasis nilai-nilai Islam melalui pemasaran pariwisata terpadu dan bertanggung jawab;
4. Membangun kelembagaan kepariwisataan yang mampu mempercepat pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Utara yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.

E. Tujuan Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Utara

Tujuan pembangunan kepariwisataan merupakan kondisi yang harus dicapai kepariwisataan pada akhir masa perencanaan. Tujuan pembangunan kepariwisataan dalam upaya memiliki fungsi:

1. Sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi bagi pembangunan kepariwisataan;
2. Memberikan arah dalam perumusan rencana pembangunan perwilayahan pariwisata, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata dan rencana kawasan strategis pariwisata.
3. Memberikan arah dalam perumusan program pembangunan kepariwisataan; dan
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara.

Tujuan pembangunan kepariwisataan merupakan sasaran antara yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan. Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan misi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara : Lihat RIPPARKAB

MISI	TUJUAN
<p>1. Mewujudkan destinasi pariwisata berbasis nilai-nilai Islam yang memadukan sumber daya budaya dan alam khas sebagai identitas pariwisata Kabupaten Aceh Utara, didukung infrastruktur dan fasilitas berstandar nasional.</p>	<p>1.1 Mewujudkan produk pariwisata berdaya saing nasional yang memadukan kekhasan sumber daya alam dan budaya Dataran Tinggi untuk mendorong perkembangan daya tarik pariwisata di seluruh Kabupaten Aceh Utara</p> <p>1.2 Mewujudkan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, Fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas berstandar nasional, berwawasan lingkungan, berprinsip nilai-nilai Islam, dan terpadu secara lokal, regional, nasional, dan internasional menuju destinasi</p>

	<p>pariwisata budaya saing nasional</p> <p>1.3 Mewujudkan masyarakat sadar wisata yang menjunjung tinggi nilai nilai islam dan norma budaya sebagai pelaku utama dalam pembangunan</p> <p>1.4 Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan berstandar nasional dan berwawasan lingkungan yang menjunjung tinggi norma sosial dan budaya serta menerapkan prinsip wisata halal.</p>
<p>2. Mewujudkan industri pariwisata berstandar nasional, menerapkan prinsip wisata halal, dan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan potensi sumber daya dan usaha lokal</p>	<p>2.1 Mewujudkan industri pariwisata berstandar nasional dan berkredibilitas tinggi dengan menerapkan prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya dan melalui pengelolaan yang mengaju pada standar halal</p> <p>2.2. Mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat dengan memadukan industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha pariwisata untuk memperkuat rantai nilai produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri di tingkat nasional</p>
<p>3. Membangun dan memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata budaya berbasis nilai-nilai islam melalui pemasaran pariwisata terpadu dan bertanggung jawab</p>	<p>3.1 Mewujudkan sistem pemasaran pariwisata terpadu dengan kabupaten/kota di provinsi aceh. Antar usaha pariwisata, dan dengan sistem pemasaran pariwisata provinsi dan nasional untuk dapat menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas</p> <p>3.2 Mewujudkan pemasaran bertanggung jawab dan efektif dalam membangun dan</p>

	menguatkan citra destinasi pariwisata jalal berbasis alam dan budaya unggulan nasional
4. Membangun kelembagaan kepariwisataan yang mampu mempercepat pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.	<p>4.1 Mewujudkan organisasi pariwisata dan pendukungnya sebagai mitra utama pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam membangun destinasi pariwisata halal unggulan nasional berbasis sumber daya alam dan budaya berkelanjutan</p> <p>4.2 Mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia berkopentensu nasional pada usaha pariwisata sebagai lokomotif pelayanan pariwisata, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten Aceh Utara .</p>

F. Sasaran Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Utara

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa sasaran pembangunan kepariwisataan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dengan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan. Peraturan menteri tersebut juga menegaskan bahwa rumusan sasaran harus dinyatakan lebih spesifik dan terukur. Sasaran pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara dirumuskan berdasarkan:

1. Visi dan misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara ;

2. Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara;
3. Sasaran dan target pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara;
4. Kecenderungan perkembangan pariwisata Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara adalah:

1. Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara;
2. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara untuk setiap kedatangan;
4. Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara dan mancanegara untuk setiap kali kunjungan yang dilakukan ke Kabupaten Aceh Utara.

Indikator pencapaian sasaran tersebut ditentukan berdasarkan skenario pertumbuhan pariwisata sebagai berikut:

1. Angka dasar untuk kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 tidak tersedia sehingga angka dasar ditentukan berdasarkan data jumlah tamu yang biasa dibawa oleh para pemandu wisata. Khususnya wisatawan yang berminat wisata budaya (*heritage*). Angka kunjungan wisatawan mancanegara ini juga mempertimbangkan proporsi penumpang pesawat Bandara Malikussaleh yang merupakan warga asing;
2. Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara pada periode tahun 2018-2019 rata-rata adalah 0.46%. Pada dua tahun pertama, pertumbuhan kontribusi dipacu sebesar 0.1%-0.2%. Dua tahun berikutnya, dengan kondisi perkembangan pariwisata sesuai Ripparkab, maka peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB akan didorong sekitar 5.0%.

3. Berdasarkan survei primer wisatawan yang dilakukan pada tahun 2018, lama tinggal sebagian besar wisatawan nusantara di Kabupaten Aceh Utara saat ini masih kurang dari 1 hari. Sejak tahun 2020 akan di dorong minimal 3 (tiga) hari, khususnya melalui kegiatan wisata budaya (*heritage*) dan pebisnis. Pada tahun 2021 ditargetkan lama tinggal wisatawan nusantaraan dan wisatawan mancanegara sama dengan angka Aceh Tengah.

Sasaran pembangunan kepariwisataan tahun 2017-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2 Sasaran Pengembangan Kepariwisata

INDIKATOR	PROVIN SI ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA								
	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KONTRIBUSI PDRB										
JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN										
JUMLAH PERJALANAN WISNUS										
RATA-RATA LAMA TINGGAWISMAN										
RATA-RATA LAMA TINGGAL WISNUS										
PENGELUARAN PERKUNJUNGAN PER WISMAN										
PENGELUARAN PERKUNJUNGAN										

N PER WISNUS										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan : = angka dasar

G. Kebijakan Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara

Kebijakan pembangunan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara dirumuskan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara
- Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Utara
- Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Utara
- Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dijabarkan berdasarkan tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara .

Tabel 5.3 Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

A. DESTINASI PARIWISATA

Misi : Mewujudkan destinasi pariwisata berbasis nilai-nilai Islam yang memadukan sumber daya budaya dan alam khas sebagai identitas pariwisata Kabupaten Aceh Utara , di dukung infrsstruktur dan fasilitas berstandar nasional	
TUJUAN	KEBIJAKAN
1.1 Mewujudkan PRODUK PARIWISATA BERDAYA SAING NASIONAL yang MEMADUKAN kekhasan 2 daya alam dan budaya khas Dataran Tinggi untuk mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara	1.1.1 Pembangunan perwilyahan pariwisata Kabupaten Aceh Utara yang diarahkan untuk memadukan kekhasan alam dan budaya khas dataran tinggi dan menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara 1.1.2 Pengembangan pusat pelayanan primer serta sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Aceh Utara 1.1.3 Pembangunan jalur wisata

	<p>tematik lokal, regional, dan nasional yang memadukan kekhasan budaya dan alam khas dataran tinggi serta daya tarik wisata lain di sekitarnya, didukung fasilitas pariwisata dan fasilitas umum sesuai dengan tema jalur wisata</p> <p>1.1.4 Pengembangan geowisata dan pariwisata petualangan, serta pariwisata pendidikan dan pariwisata kreatif pada sumber daya dan daya tarik wisata alam dan budaya untuk meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Aceh Utara .</p>
<p>1.2 Mewujudkan PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, FASILITAS PARIWISATA, DAN AKSEBILITAS, berstandar nasional, berwawasan lingkungan, berprinsip nilai-nilai Islam, dan terpadu secara lokal, regional, nasional, dan internasional, menuju destinasi pariwisata BERDAYA SAING NASIONAL</p>	<p>1.2.1 pembangunan aksesibilitas udara yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan pintu masuk utama dan destinasi pariwisata unggulan provinsi aceh, pulau Sumatera, dan Indonesia serta dengan daerah sumber pasar wisatawan luar negeri .</p> <p>1.2.2 Pembangunan aksesibilitas darat yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Aceh dan sumatra utara</p> <p>1.2.3 Pembangunan aksesibilitas darat yang menghubungkan KSPK, dan KPPK, serta daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Aceh Utara</p> <p>1.2.4 Pembangunan prasarana umum berstandar nasional dan berwawasan lingkungan, khususnya di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK, dan KPPK</p>

	Aceh Utara 1.2.5 Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata berstandar nasional, berprinsip nilai-nilai Islam, berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, serta mendukung tema jalur wisata yang dikembangkan
1.3 Mewujudkan MASYARAKAT SADAR WISATA yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan norma budaya sebagai PELAKU UTAMA dalam PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN berdaya saing nasional	1.3.1 Pengembangan masyarakat sadar wisata di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara 1.3.2 Pengembangan desa wisata tematik berdasarkan potensi yang dimiliki desa
1.4 Mewujudkan IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF untuk mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan BERSTANDAR NASIONAL dan BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG MENJUNJUNG TINGGI NORMA SOSIAL DAN BUDAYA SERTA MENERAPKAN PRINSIP WISATA HALAL	1.4.1 Pengembangan regulasi investasi terpadu dan mendorong percepatan pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Aceh Utara 1.4.2 Pengembangan insentif bagi investasi pariwisata berstandar nasional dan berwawasan lingkungan yang menerapkan norma budaya dan prinsip-prinsip wisata halal 1.4.3 Pengembangan promosi investasi terpadu dengan sektor lain.

B. INDUSTRI PARIWISATA

Misi 2 : Mewujudkan Industri Pariwisata berstandar nasional, menerapkan prinsip wisata halal, dan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan potensi sumber daya dan usaha lokal	
TUJUAN	KEBIJAKAN
2.1 Mewujudkan INDUSTRI PARIWISATA BERSTANDAR NASIONAL DAN BERKREDIBILITAS TINGGI dengan menerapkan PRINSIP TANGGUNG JAWAB	2.1.1 Pengembangan industri pariwisata berstandar nasional yang menerapkan standar halal 2.1.2 Pembangunan iklim industri

<p>TERHADAP LINGKUNGAN ALAM, SOSIAL DAN BUDAYA dan melalui pengelolaan yang mengacu pada standar halal</p>	<p>pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya</p>
<p>3.1 Mewujudkan STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA YANG KUAT dengan memadukan INDUSTRI MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, DENGAN USAHA PARIWISATA UNTUK MEMPERKUAT RANTAI NILAI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BERBASIS LOKAL, SERTA MEMPERKUAT JEJARING INDUSTRI DI TINGKAT NASIONAL</p>	<p>2.2.1 Pembangunan industri mikro. Kecil dan menengah yang dapat mendukung pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Aceh Utara</p> <p>2.2.2 Pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan industri mikro, kecil dan menengah dalam penyediaan bahan mentah, produksi, dan distribusi produk yang pelayanan usaha</p> <p>2.2.3 Pengembangan jejaring dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam penerapan standar nasional dan internasional serta dalam pemasaran industri pariwisata.</p>

C. PEMASARAN PARIWISATA

<p>Misi 3 : Membangun dan memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata budaya berbasis nilai-nilai islam melalui pemasaran pariwisata terpadu dan bertanggung jawab</p>	
<p>TUJUAN</p>	<p>KEBIJAKAN</p>
<p>3.1 Mewujudkan SISTEM PEMASARAN PARIWISATA TERPADU DENGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH, ANTAR USAHA PARIWISATA DAN DENGAN SISTEM PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI DAN NASIONAL untuk dapat menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas.</p>	<p>3.1.1 Pengembangan branding, advertising, dan selling untuk membangun destinasi pariwisata halal unggulan nasional berbasis lanskap budaya</p> <p>3.1.1 Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, antar usaha pariwisata, dan dengan pemasaran</p>

	pariwisata provinsi dan nasional
3.1 Menerapkan PEMASARAN BERTANGGUNG JAWAB DAN EFEKTIF, dalam membangun dan menguatkan citra destinasi pariwisata halal berbasis alam dan budaya unggulan nasional.	3.2.1 Pengembangan pasar wisatawan nusantara yang berkualitas dan mudah dijangkau sebagai target pasar utama wisatawan 3.2.2 Pengembangan pasar wisatawan mancanegara petualangan alam dan minat khusus budaya dan geowisata 3.2.3 Pengembangan sistem evaluasi pemasaran pariwisata yang efektif dalam mengukur kinerja pemasaran pariwisata Kabupaten Aceh Utara

D. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Misi 4 : Membangun kelembagaan kepariwisataan yang mampu mempercepat pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam	
TUJUAN	KEBIJAKAN
4.1 Mewujudkan ORGANISASI PARIWISATA DAN PENDUKUNGANYA sebagai mitra utama pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam membangun destinasi pariwisata halal unggulan nasional berbasis sumber daya alam dan budaya berkelanjutan	4.1.1 Pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata sebagai mitra utama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam membangun destinasi pariwisata halal berdaya saing internasional dan berkelanjutan 4.1.2 Pengembangan organisasi pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mampu mempercepat pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara
4.2 Mewujudkan SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA yang mampu mendorong	4.2.1 Pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum bagi program pengembangan SDM yang

<p>peningkatan KAPASITAS MASYARAKAT sebagai pelaku utama pariwisata, meningkatkan SUMBER DAYA MANUSIA BERKOMPETENSI NASIONAL pada usaha pariwisata sebagai lokomotif pelayanan pariwisata, serta PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN, seagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara</p>	<p>berkesinambungan, serta mekanisme insentif dan disensitifkan bagi masyarakat, SDM usaha pariwisata, dan aparatur pemerintah yang berkontribusi terhadap perwujudan Kabupaten Aceh Utara sebagai destinasi pariwisata halal duni berbasis bahari.</p> <p>4.2.4 Pengembangan sistem pendidikan kepawisataan yang mampu menjawab kebutuhan industri pariwisata di Kabupaten Aceh Utara .</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Misi 4 : Membangun kelembagaan kepariwisataan yang mampu mempercepat pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai – nilai Islam</p>	
<p>TUJUAN</p>	<p>KEBIJAKAN</p>
<p>4.3 Mewujudkan SISTEM PENGELOLAAN yang mampu MENDORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA LUAS, MEMADUKAN ANTARA UPAYA KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN, SERTA MEMBANGUN JEJARING YANG KUAT, dengan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademis, dan media</p>	<p>4.3.1 Pengembangan sistem pengelolaan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan lingkungan, serta mengendalikan dampak pariwisata terhadap konservasi sumber daya alam dan budaya</p> <p>4.2.4 Pengembangan sistem komunikasi dan kemitraan berkinerja tinggi antara pihak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media</p>

	<p>4.2.5 Pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata di desa-desa yang mampu menggerakkan potensi masyarakat dan sumber daya alam dan budaya di desanya dalam mendukung pembangunan destinasi geowisata berdaya saing dunia dan berkelanjutan.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara

Strategi pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran kebijakan, berupa rumusan langkah-langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara terdiri dari strategi pembangunan destinasi pariwisata, strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

- **Strategi pembangunan destinasi pariwisata**

Strategi pembangunan destinasi pariwisata merupakan penjabaran dari Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, berupa rumusan langkah-langkah untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Utara sebagai destinasi pariwisata dalam dimensi keruangan. Strategi pembangunan destinasi pariwisata untuk masing-masing kebijakan yang telah di susun dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4 Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

KEBIJAKAN	STRATEGI
4.3 Pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh	1.1.1.1 Pembangunan Strategis Kawasan Pariwisata

<p>Utara yang diarahkan untuk memadukan kekhasan alam dan budaya khas dataran tinggi dan menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara</p>	<p>Kabupaten (KSPK) Ekowisata Leuser dan KSPJK Lanskap Budaya Dataran tinggi dengan fungsi strategis memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, nilai geologi signifikan, dan kekhasan budaya, serta memperkuat struktur ekonomi lokal.</p> <p>1.1.1.2 Pembangunan kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten (KPPK) budaya dan arsitektur Tradisional Bukit – Bandar, KPPK sejarah yang berfungsi mengembangkan potensi sumber daya alam dan budaya sebagai potensi pariwisata Kabupaten Aceh Utara dan menyebarkan perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah Kabupaten.</p>
<p>1.1.2 Pengembangan pusat pelayanan primer serta sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Kabupaten Aceh Utara</p>	<p>1.1.2.1 Mengembangkan kecamatan Aceh Utara sebagai pusat pelayanan primer pariwisata yang merupakan lokasi konsentarsi usaha pariwisata skala nasional serta titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara</p> <p>1.1.2.2 Mengembangkan Kecamatan Aceh Utara dan Mesidah sebagai pusat pelayanan sekunder yang merupakan lokasi konsentrasi usaha pariwisata berbasis masyarakat berstandar nasional sesuai serta berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di wilayah barat dan timur Kabupaten Aceh</p>

	Utara
--	-------

KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>1.1.3 Pembangunan jalur wisata tematik lokal, regional, dan nasional yang memadukan kekhasan budaya dan alam khas dataran tinggi serta daya tarik wisata lain di sekitarnya, didukung fasilitas pariwisata dan fasilitas sesuai dengan tema jalur wisata</p>	<p>1.1.3.1 Membangun enam jalur wisata lokal, yaitu jalur geowisata pembentukan dataran tinggi.....</p> <p>1.1.3.2 Membangun empat jalur wisata regional, yaitu jalur geowisata pembentukan dataran tinggi.....</p> <p>1.1.3.3 Membangun dua jalur wisata nasional, yaitu jalur geowisata Bukit Barisan (Provinsi Aceh, Sumatera Utara.....</p> <p>1.1.3.4 Mengembangkan perencanaan interpretasi yang sesuai dengan segmen pasar wisatawan di setiap jalur untuk memperkuat pembangunan temu jalur wisata</p> <p>1.1.3.5 Mengembangkan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Ekosistem Leuser dalam pengembangan jalur wisata regional dan nasional</p>
<p>1.1.4 Pengembangan geowisata dan pariwisata petualangan, serta pariwisata pendidikan dan pariwisata kreatif pada sumber daya dan daya tarik wisata alam dan budaya</p>	<p>1.1.4.1 Mengembangkan program (kegiatan dan informasi) wisata yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam dan budaya masyarakat regional dan nasional</p> <p>1.1.4.2 Mengembangkan program geowisata dan pariwisata petualangan pada daya tarik wisata berbasis bentang alam pegunungan dan geologi</p>

	<p>1.1.4.3 Mengembangkan program wisata pendidikan dan minat khusus flora/fauna pada daya tarik wisata berbasis keanekaragaman hayati</p> <p>1.1.4.4 Mengembangkan program wisata pendidikan dan minat khusus flora/fauna pada daya tarik wisata berbasis budaya, sejarah, agrowisata, dan industri kreatif masyarakat</p> <p>1.1.4.5 Mengembangkan even kopi berskala nasional dan internasional secara regular</p> <p>1.1.4.6 Mengembangkan pemanduan wisata yang interpretif dan kreatif dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga kepada wisatawan</p>
<p>1.2.1 Pembangunan aksesibilitas udara yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan pintu masuk utama dan destinasi pariwisata unggulan Provinsi Aceh, pulau Sumatera dan Indonesia serta dengan sumber pasar wisatawan luar negeri</p>	<p>1.2.1.1 Mengembangkan kualitas fasilitas dan pelayanan berstandar internasional pada Bandara Rembele</p> <p>1.2.1.2 Mengembangkan kerja sama dengan maskapai nasional dan internasional untuk meningkatkan frekuensi dan jangkauan pelayanan penerbangan ke Bandar Udara Rembele</p>
<p>1.2.2 Pembangunan aksesibilitas darat yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara</p>	<p>1.2.2.1 Membangun akses jalan berstandar nasional dari rencana pembangunan jalan bebas hambatan lintas timur Aceh</p> <p>1.2.2.2 meningkatkan aksesibilitas darat (jalan, angkutan umum, petunjuk arah) yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara .</p> <p>1.2.2.3 Mengembangkan moda transportasi terpadu dari</p>

	Bandar Udara Internasional Kualanamu-Medan dan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda-Aceh
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KEBIJAKAN	STRATEGI
1.2.3 Pembangunan aksesibilitas darat yang menghubungkan KSPK dan KPPK, serta daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Aceh Utara	<p>1.2.3.1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten jalan desa yang menghubungkan LSPK dan KPPK Aceh Utara</p> <p>1.2.3.2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten dan jalan yang menghubungkan daya tarik wisata Kabupaten Aceh Utara</p> <p>1.2.3.3 Mengembangkan angkutan umum dan angkutan wisata berbasis masyarakat yang menghubungkan daya tarik wisata di Kabupaten Aceh Utara</p> <p>1.2.3.4 Mengembangkan fasilitas informasi berupa petunjuk arah dan peta daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum Kabupaten Aceh Utara di jalan jalan utama dan pintu masuk Kabupaten Aceh Utara</p>
1.2.4 Pembangunan prasarana umum berstandar nasional yang berwawasan lingkungan, khususnya di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK, dan KPPK Aceh	1.2.4.1 Mengembangkan jaringan fasilitas air kotor dan limbah cair berstandar nasional dan ramah lingkungan di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK,

<p>Utara</p>	<p>dan KPPK Aceh Utara</p> <p>1.2.4.2 Meningkatkan penyediaan dan kapasitas energi listrik yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan usaha pariwisata</p> <p>1.2.4.3 Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah padat yang ramah lingkungan di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK dan KPPK Aceh Utara</p> <p>1.2.4.4 Mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis internet di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK, dan KPPK Aceh Utara</p> <p>1.2.4.5 Meningkatkan penyediaan dan kualitas air bersih pada pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK dan KPPK Aceh Utara</p>
<p>1.2.5 Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata berstandar nasional, berprinsip nilai-nilai Islam, berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, serta mendukung tema jalur wisata yang dikembangkan</p>	<p>1.2.5.1 Mengembangkan pusat informasi pariwisata di Pusat pelayanan primer bukit dan pusat pelayanan sekunder</p> <p>1.2.5.2 Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan di lokasi daya tarik wisata dan di pusat pelayanan primer</p> <p>1.2.5.3 Mengembangkan fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan berstandar nasional pada lokasi daya tarik wisata</p> <p>1.2.5.4 Mengembangkan fasilitas parkir terpadu di daya tarik wisata yang berada pada kawasan lindung</p> <p>1.2.5.6 Mengembangkan fasilitas akomodasi kelas binang di</p>

	pusat pelayanan primer 1.2.5.7 Mengembangkan fasilitas makan dan minum berstandar nasional di pusat pelayanan primer buket, pusat pelayanan sekunder serta fasilitas makan minum berbasis kuliner lokal berstandar nasional di seluruh kecamatan
1.3.1 Pengembangan masyarakat sadar wisata di seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Aceh Utara	1.3.1.1 Meningkatkan sadar wisata masyarakat Kabuapten Aceh Utara melalui sosialisasi dan pembinaan sadar wisata 1.3.1.2 Membentuk dan mengembangkan kelompok sadar wisata di Kabupaten Aceh Utara
1.3.2 Pengembangan desa wisata tematik berdasarkan potensi yang dimiliki desa	1.3.2.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat desa tentang potensi pariwisata desanya 1.3.2.2 Menetapkan dan mengembangkan desa wisata tematik berbasis potensi desa 1.3.2.3 Membangun koordinasi lintas sektor dalam pembangunan desa wisata
1.4.1 Pengembangan regulasi investasi terpadu dan mendorong percepatan pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Aceh Utara	1.4.1.1 Deregulasi peraturan daerah yang menghambat percepatan pertumbuhan investasi pariwisata 1.4.1.2 Membangun pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi untuk investasi pariwisata 1.4.1.3 Mengembangkan regulasi investasi pariwisata yang tidak menghilangkan aset daerah dan masyarakat
1.4.2 Pengembangan insentif bagi	1.4.2.1 Meningkatkan kesadaran

investasi pariwisata berstandar nasional dan berwawasan lingkungan yang menerapkan norma budaya dan prinsip-prinsip wisata halal.	investor terhadap norma budaya dan prinsip-prinsip wisata halal yang diterapkan di Kabupaten Aceh Utara 1.4.2.2 Mengembangkan mekanisme insentif dan disentif bagi investor yang menerapkan prinsip berwawasan lingkungan, norma budaya dan prinsip wisata halal
1.4.4 Pengembangan promosi investasi terpadu dengan sektor lain	1.4.4.1 Membangun koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan informasi dan program promosi investasi terpadu dengan sektor lain 1.4.4.2 Membangun kelembagaan lintas sektor dalam pengembangan investasi pariwisata dan sektor lain.

▪ **Strategi pembangunan industri pariwisata**

Seperti juga strategi destinasi pariwisata, strategi pembangunan industri pariwisata merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan industri pariwisata, yang merupakan rumusan langkah-langkah untuk pembangunan industri pariwisata dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi pembangunan industri pariwisata untuk masing-masing kebijakan yang telah disusun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5 Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

KEBIJAKAN	STRATEGI
2.1.1 Pengembangan industri pariwisata berstandar nasional yang menerapkan standar halal	2.1.1.1 Meningkatkan kesadaran kolektif pelaku usaha pariwisata terhadap standar halal 2.1.1.2 Menerapkan dan mengembangkan

	<p>pendaftaran usaha pariwisata terpadu dengan perizinan usaha lainnya</p> <p>2.1.2.3 Mendorong penerapan standar usaha pariwisata pada industri pariwisata di Kabupaten Aceh Utara</p>
<p>2.1.2 Pembanunan iklim industri pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya</p>	<p>2.1.2.1 Meningkatkan kesadaran kolektif pelaku usaha terhadap tanggung jawab yang harus diberikannya pada lingkungan alam, sosial dan budaya</p> <p>2.1.2.2 Mengembangkan pedoman dan program untuk menerapkan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya pada industri pariwisata</p> <p>2.1.2.3 Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri pariwisata terkait tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya</p>
<p>2.2.1 Pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang dapat mendukung pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Aceh Utara</p>	<p>2.2.1.1 Meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, dan mengembangkan kerja sama dengan pemerintah provinsi aceh untuk pembinaan industri kecil dan menengah secara intensif dalam meningkatkan kualitas desain dan kemasan produk</p> <p>2.2.1.2 Membangun kooordinasi lintas sektor yang intensif antara sektor pariwisata, sektor perindustrian, dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan industri mikro kecil, dan menengah</p>

	yang mendukung pariwisata
2.2.2 Pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan industri mikro, kecil dan menengah dalam penyediaan bahan mentah, produksi, dan distribusi dan pelayanan usaha	<p>2.2.2.1 Membangun komunikasi yang harmonis antara usaha pariwisata dengan industri mikro, kecil dan menengah yang mendukung pariwisata</p> <p>2.2.2.2 Mendorong kemitraan antara usaha pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah melalui program fasilitas dan insetif</p>
2.2.3 Pengembangan jejaring dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam penerapan standar nasional internasional serta dalam pemasaran industri pariwisata	<p>2.2.3.1 Mendorong kemitraan yang berkinerja tinggi antara industri pariwisata Kabupaten Aceh Utara dengan industri pariwisata nasional dan internasional melalui program fasilitas kemitraan</p> <p>2.2.3.2 Membangun kemitraan yang berkinerja tinggi dengan lembaga sertifikasi usaha nasional dan internasional untuk mendukung penerapan standar nasional dan internasional pada industri pariwisata kabupaten Aceh Utara</p>

▪ **Strategi pembangunan pemasaran pariwisata**

KEBIJAKAN	STRATEGI
3.1.1 Pengembangan branding, advertising, dan selling untuk membangun destinasi pariwisata halal unggulan nasional berbasis lanskap budaya Aceh Utara	<p>3.1.1.1 Menjadikan dan mengembangkan lanskap budaya dataran tinggi sebagai identitas pariwisata Kabupaten Aceh Utara</p> <p>3.1.1.2 Memperkuat upaya adverstising dan selling untuk mendukung pembentukan</p>

	<p>citra sebagai destinasi pariwisata halal unggulan nasional berbasis lanskap budaya Aceh Utara melalui kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara , dunia usaha, dan media</p>
<p>3.1.2 Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dengan kabupaten / kota di provinsi aceh, antarusaha pariwisata dan dengan pemasaran pariwisata provinsi dan nasional</p>	<p>3.1.2.1 Membentuk dan mengembangkan Badan Promosi pariwisata daerah Kabupaten Aceh Utara</p> <p>3.1.2.2 Mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah dan atau negeri sumber pasar wisatawan</p> <p>3.1.2.2 Mengembangkan media promosi pariwisata terpadu yang efektif berbasis teknologi informasi, dan memadukannya dengan media promosi pariwisata aceh dan nasional</p> <p>3.1.2.3 Mengembangkan program promosi tematik bersama dengan kabupaten Aceh Utara</p>
<p>3.2.1 Pengembangan pasar wisatawan nusantara yang berkualitas dan mudah dijangkau sebagai target pasar utama wisatawan</p>	<p>3.2.1.1 Mengembangkan pasar wisatawan nusantara asal kabupaten Aceh Utara , kota banda aceh, provinsi sumatera utara, provinsi sumatra barat, DKI jakarta sebagai pasar utama wisatawan kabupaten Aceh Utara</p> <p>3.2.1.2 Mengembangkan pasar wisatawan nusantara minat khusus petualangan alam, geologi dan budaya dari seluruh indonesia</p>

<p>3.2.2 Pengembangan pasar wisatawan manca negara petualangan alam dan minat khusus budaya dan geowisata</p>	<p>3.2.2.1 Mengembangkan pasar wisatawan asal malaysia, singapura, Brunai Darusalam, Thailand, Taiwan, jepang, dan itali sebagai target utama wisman keluarga.</p> <p>3.2.2.2 Mengembangkan pasar wisatawan asal Perancis, Jerman, Negara Eropa lainnya yang berminat terhadap petualangan alam, budaya dan kopi serta wisatawan Australia sebagai pasar sekunder pariwisata Kabupaten Aceh Utara</p>
<p>3.2.3 Pengembangan sistem evaluasi pemasaran pariwisata yang efektif dalam mengukur kinerja pemasaran pariwisata Kabupaten Aceh Utara</p>	<p>3.2.3.1 Mengembangkan penelitian pasar wisatawan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan dan preferensi pasar wisatawan utama dan sekunder agar dapat memberikan pengalaman yang lebih berkualitas kepada wisatawan dan meningkatkan kepuasan wisatawan terhadap pariwisata Kabupaten Aceh Utara</p> <p>3.2.3.2 Mengembangkan pedoman bagi pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata halal dunia berbasis alam dan budaya yang berkelanjutan</p> <p>3.2.3.3 Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengukur kinerja program-program pemasaran</p>

	berdasarkan capaian target jumlah kunjungan wisatawan.
--	--------------------------------------------------------

▪ **Strategi Pembangunan kelembagaan kepariwisataan**

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dijabarkan ke dalam strategi pembangunan kebijakan pembangunan kepariwisataan, yaitu rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.7 Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan

KEBIJAKAN	STRATEGI
4.1.1 Pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan pariwisata sebagai mita utama pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memnbangun destinasi pariwisata halal berdaya saing internasional dan berkelanjutan	4.1.1.1 Mendorong pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata di Kabupaten Aceh Utara 4.1.1.2 Mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan organisasi terkait pariwisata di Kabupaten Aceh Utara dalam rangka percepatan pembangunan destinasi pariwisata halal unggulan nasional berbasis alam and budaya
4.1.2 Pengembangan organisasi pemerintah kabupayen Aceh Utara yang mampu mempercepat pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara	4.1.2.1 Membentuk dna mengembangkan organisasi pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang fokus pada percepatan pembangunan kepariwisataan 4.1.2.2 membentuk dan mengembangkan lembaga pengelolaan daya tarik wisata yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Aceh

	Utara
4.2.1 Pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum bagi program pengembangan SDM yang berkesinambungan, serta mekanisme insentif dan disinsentif bagi masyarakat, SDM usaha pariwisata dan aparatur pemerintah yang berkontribusi terhadap perwujudan Kabupaten Aceh Utara sebagai destinasi pariwisata halal unggulan nasional berbasis alam dan budaya	<p>4.2.1.1 Mengembangkan program-program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia di bidang perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kepariwisataan kabupaten Aceh Utara</p> <p>4.2.1.2 Mengembangkan transformasi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan destinasi pariwisata halal dunia berbasis alam dan budaya</p> <p>4.2.1.3 Mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia pariwisata yang berkontribusi langsung terhadap upaya mewujudkan Kabupaten Aceh Utara sebagai destinasi pariwisata halal unggulan nasional berbasis sumber dalam alam dan budaya</p>
4.2.2 Pengembangan sistem pendidikan kepariwisataan yang mampu menjawab kebutuhan industri pariwisata di kabupaten Aceh Utara	<p>4.2.2.1 Mengembangkan kurikulum muatan lokal tentang potensi kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara ada pendidikan dasar dan menengah</p> <p>4.2.2.2 Mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program pendidikan untuk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara</p> <p>4.2.2.3 Mengembangkan lembaga pendidikan menengah kejuruan kepariwisataan di</p>

<p>4.3.1 Pengembangan sistem pengelolaan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan lingkungannya, serta mengendalikan dampak pariwisata terhadap konservasi sumber daya alam dan budaya</p>	<p style="text-align: right;">kabupaten Aceh Utara</p> <p>4.3.1.1 Mengembangkan basis data kepariwisataan terpadu dan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Aceh Utara</p> <p>4.3.1.2 Mengembangkan standar dan mekanisme pengelolaan pengunjung yang mengutamakan upaya konservasi sumber daya alam dan budaya bagi daya tarik wisata di kawasan lindung alam dan budaya</p> <p>4.3.1.3 Mengembangkan standar dan mekanisme pengelolaan dampak yang mampu mencegah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul</p> <p>4.3.1.4 Mengembangkan standar dan mekanisme mitigasi bencana alam pembangunan kepariwisataan</p> <p>4.3.1.5 Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Utara</p>
<p>4.3.2 Pengembangan sistem komunikasi dan kemitraan berkinerja tinggi antara pihak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademis dan media</p>	<p>4.3.2.1 Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak yang berwenang terhadap pengelolaan tempat/lokasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya dalam upaya konservasi dan inovasi kepariwisataan</p> <p>4.3.2.2 Mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi regular yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademis dan</p>

<p>4.3.3 Pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata di desa-desa yang mampu menggerakkan potensi masyarakat dan sumber daya alam dan budaya di desanya</p>	<p>media</p> <p>4.3.3.1 Membentuk dan mengembangkan lembaga pengelolaan pariwisata didesa dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah berkembang di desa (BUMDES, Pokdarwis, karang taruna, dll)</p> <p>4.3.3.2 Mengembangkan kerja sama antardesa untuk membangun keterpaduan pembangunan kepariwisataan di wilayahn kecamatan.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▪ **Rencana Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara**

Salah satu fokus dalam pembangunan kepariwisataan yang menjadi pedoman dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah penetapan kawasan pengembangan pariwisata kabupaten (KPPK) dan kawasan strategi pariwisata kabupaten (KSPK). Kawasan pengembangan pariwisata kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah salah satu ruang pariwisata di Kabupaten Aceh Utara yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk menentukan KPPK Aceh Utara adalah :

- a. Memiliki daya tarik wisata alam dan budaya khas Kabupaten Aceh Utara
- b. Sesuai dengan arahan dan RTRW Kabupaten Aceh Utara
- c. Dukungan masyarakat yang tinggi

Berdasarkan kriteria dan hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan, kawasan pengembangan pariwisata kabupaten (KPPK) Aceh Utara terdiri dari ;

1. KPPK ekowisata Leuser

2. KPPK budaya dan arsitektur tradisional bukit-bandar
3. KPPK sejarah
4. KPPK agrowisata
5. KPPK Lanskap

Dari kelima KPPK tersebut harus ditentukan beberapa kawasan menjadi KSPK, KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara. KSPK Aceh Utara ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- a. Memiliki daya tarik wisata berskala nasional (keunikan, keindahan, nilai dapat diunggulkan dataran nasional)
- b. Memiliki keanekaragaman hayati yang khas dan harus dilindungi dan terkait dengan dataran tinggi
- c. Memiliki nilai geologi signifikan yang terkait dengan pembentukan dataran tinggi
- d. Memiliki kekhasan budaya aceh
- e. Memiliki potensi ekonomi lokal yang tinggi

Dari 5 (lima) KPPK Aceh Utara, terdapat dua kawasan yang memiliki nilai strategis, sehingga ditetapkan sebagai Kawasan strategis pariwisata kabupaten (KSPK) yaitu:

1. KSPK Ekowisata Leuser
2. KSPK Lanskap Budaya Dataran Tinggi

F. Program Pembangunan Kepariwisataa Destinasi Pariwisata

1. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

Program pembangunan industri pariwisata adalah tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan , secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi

pembangunan industri pariwisata Kabupaten Aceh Utara yang telah ditetapkan.

2. Program Pembangunan Industri Pariwisata

Program pembangunan industri pariwisata adalah tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi pembangunan industri pariwisata Kabupaten Aceh Utara yang telah ditetapkan.

3. Program Pemasaran Pariwisata

Program pembangunan industri pariwisata adalah tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi pembangunan industri pariwisata Kabupaten Aceh Utara yang telah ditetapkan.

4. Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Program pembangunan industri pariwisata adalah tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi pembangunan industri pariwisata Kabupaten Aceh Utara yang telah ditetapkan.

Program pembangunan kepariwisataan daerah memuat :

- ✓ Judul program pembangunan kepariwisataan yang mendukung implementasi strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara
- ✓ Indikator keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan
- ✓ Waktu pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan
- ✓ Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program
- ✓ Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program

5.3.3 Sanksi

Peraturan daerah yang dibuat perlu memiliki unsur memaksa agar peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dapat berlaku efektif. Dalam pelaksanaannya, dilakukannya melalui pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap apa yang diwajibkan atau di syaratkan merupakan salah satu unsur yang menguatkan Peraturan daerah tentang Rencana induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administrasi.

5.3.4 Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan memuat pemikiran kemungkinan adanya ketentuan peralihan dan akibat-akibat hukum yang dapat timbul apabila materi hukum yang hendak diatur telah pernah diatur. Ketentuan peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihandan ditempatkan di antara Bab sanksi dab Bab Ketentuan penutup. Pada saat suatu Peraturan daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang ter jadi baik sebelum,

pada saat, maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah baru.

5.3.5 Ketentuan Penutup

Bagian penutup memuat pernyataan tidak berlaku atau pencabutan peraturan yang ada sebelumnya, dan masa efektif berlakunya peraturan yang akan diberlakukan berdasarkan analisis kemampuan / kesiapan dari berbagai aspek.

BAB 6

Penutup

6.1 Kesimpulan

Penutup

6.1 Kesimpulan

Naskah akademik Raperda Ripparkab merupakan naskah ahsil penelitian atau pengkajian hukum yang menjelaskan latar belakang diperlukannya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara menjangkau seluruh pemangku kepentingan terkait bidang pariwisata di Kabupaten Aceh Utara. Arah pengatur dalam peraturandaerah tentang Ripparkab sesuai dengan arahan visi, misi dan tujuan dalam menteri Ripparkab Aceh Utara .

Muatan materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi : (a) ketentuan umum, (b) muatan materi Ripparkab, meliputi kedudukan, ruang lingkup, jangka waktu perencanaan, prinsip, visi, misi, tujuan, konsep, kebijakan, strategi, dan program pembangunan pariwisata yang memuat pembangunan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata, (c), sanksi, (e) ketentuan perlihan, dan (f) ketentuan penutup

6.2 Saran

Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Utara memerlukan

beberapa kegiatan pendukung untuk menyempurnakannya. Rekomendasi kegiatan penyempurnaan Naskah akademik ini antara lain :

1. Sosialisasi muatan Ripparkab Aceh Utara kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk di tingkat provinsi aceh
2. Konfirmasi dan kesepakatan kawasan pengembangan pariwisata kabupaten di kawasan strategis pariwisata kabupaten Aceh Utara
3. Konsultasi dengan kementerian pariwisata untuk sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.